

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah


Perkawinan merupakan cikal bakal terciptanya keluarga sebagai tahap pertama dalam pembentukannya dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin, sebuah rumah tangga yang penuh limpahan rahmat dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Perkawinan adalah salah satu yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan sunatullah dari Rasulullah SAW. Pengertian Perkawinan yaitu perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri serta membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (abadi).<sup>1</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang suci dan sakral serta bernilai ibadah.<sup>2</sup> Perjanjian yang maksudnya adalah dalam sebuah Perkawinan calon pasangan tersebut dengan sengaja untuk mengikat hubungannya sesuai ketentuan agama yang penuh rasa cinta dan kasih hingga dapat melanjutkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana firman Allah SWT. sebagai berikut:



<sup>1</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002, h. 1.

<sup>2</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, Surabaya : Rona Publishing, T. Th, h. 8.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan perkawinan telah berkembang pesat. Aturan perkawinan kemudian dikaji dan dibentuk dari berbagai segi yang ada baik dari segi sosial, adat dan budaya maupun berbagai sumber hukum sesuai dengan tempat dan wilayahnya masing masing. Bagi umat Islam di Indonesia sendiri aturan perkawinan diatur oleh hukum Islam yang dirumuskan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Aturan perkawinan di Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berlaku bagi seluruh masyarakat Islam yang ada dan tinggal di Indonesia. Dalam kedua aturan hukum tersebut perkawinan telah diatur secara lengkap, salah satunya tentang ketentuan minimal usia pasangan yang diperbolehkan mengajukan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan batasan usia bagi seseorang yang ingin melakukan perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) ditentukan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”.<sup>4</sup> Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

<sup>3</sup> Ar-Rum [30]: 21, Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Naladana, T.Th., h. 572.

<sup>4</sup> Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, h. 12.

menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>5</sup>

Idealnya selain telah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan seyogyanya telah mampu baik dalam segi fisik, mental, sosial serta finansial. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad saw sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu., ia berkata : Rasulullah saw. Bersabda kepada kami: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perkawinan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual. (HR Muslim)<sup>6</sup>

Jumhur ulama berpendapat perintah perkawinan yang awalnya sunnah akan menjadi wajib apabila seseorang mempunyai kemampuan untuk memenuhi nafkah keluarganya, inilah pendapat dari Dawud dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Ibnu Hazm berkata “wajib hukumnya bagi yang mampu

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 143.

<sup>6</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim; Software Maktab as-Syamila*, h. 397.

melakukan jima' bila sudah ada yang dikawini atau dijadikan budak, bila tidak bisa mampu melakukan hal tersebut, hendaklah memperbanyak puasa.<sup>7</sup>

Kata mampu yang dimaksud adalah mampu secara fisik, mental, sosial dan finansial. Dengan kata lain, meskipun Undang-Undang menyebutkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah mencapai batas usia minimal, namun juga harus memperhatikan kemampuan dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Sebab dari fakta yang terjadi di lapangan meskipun pembatasan usia telah ditetapkan, masih banyak ditemukan pasangan yang belum mencapai batas usia minimum usia perkawinan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan berbagai alasan.

Perkawinan di bawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaannya. Pencegahan ini semata-mata didasarkan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan yang dilangsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas usia maupun rohani sebagaimana terdapat pada “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang batas usia pasangan yang mengajukan perkawinan. Apabila adanya penyimpangan dari batas minimal usia pasangan yang mengajukan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama setempat dahulu”.<sup>8</sup>

Peneliti melakukan observasi awal dan melakukan wawancara pada salah seorang petugas Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya. Dari observasi tersebut peneliti menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian

---

<sup>7</sup>Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shani'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013, h. 601-603.

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006, h. 11.

yang diteliti oleh peneliti. Perkara dispensasi kawin, pada awalnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada di Palangka Raya tidak dapat menerima dan melangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak karena salah satu pihak masih di bawah umur menurut Undang-Undang, kemudian KUA tersebut merekomendasikan kepada para pihak agar mengajukan Permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palangka Raya. Setelah perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya para hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa pertimbangan yang tidak hanya bersandar pada Undang-Undang tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan lain seperti Alqur'an, Hadist, Kaidah Fikih, aspek sosiologis dan psikologis dan sebagainya.<sup>9</sup>

Peneliti mencoba untuk mencari kasus terbaru pada tahun 2016, yang mana Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dalam penelusuran tersebut peneliti menemukan beberapa kasus tentang dispensasi kawin yakni Perkara Nomor 0010/ Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/ Pdt.P/2016/PA PLK, dan 0018/ Pdt.P/2016/PA PLK. Ketiga perkara tersebut diajukan oleh para pihak dengan alasan pihak yang akan perkawinan telah hamil duluan. Maka ketiga kasus tersebut peneliti ambil sebagai fokus penelitian.

Menurut asumsi awal peneliti terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur, hal tersebut memberikan maslahat dan mudarat yang saling bertentangan. Di satu sisi dikabulkannya dispensasi kawin akan memberikan maslahat yakni tertutupnya aib keluarga. Sedangkan di sisi lain

---

<sup>9</sup>Wawancara Petugas Posbakum Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17-04-2016 pukul 10.00 wib.

dikabulkannya dispensasi kawin di bawah umur, dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah persepsi baru di kalangan pemuda pemudi Indonesia bahwa salah satu cara agar mereka dapat dengan mudah perkawinan adalah dengan melakukan hubungan di luar kewajaran sosial atau yang menyimpang terlebih dahulu. Dengan demikian meskipun usia kawin menurut Undang-Undang belum tercukupi, mereka tetap bisa melangsungkan perkawinan dengan adanya dispensasi kawin.

Oleh karena itu terkait dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur peneliti tertarik meneliti tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap masalah tersebut. Berdasarkan hal itu maka peneliti mengangkat tema dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur?
2. Bagaimana isi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur.
2. Untuk mengetahui isi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pemikiran masyarakat Islam dalam menyikapi permasalahan hidup keluarga di dalam bermasyarakat. Pengakuan hukum dan resminya perkawinan menurut agama dan negara menjadi acuan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup agar lebih baik kedepannya bagi pribadi, keluarga maupun lingkungan masyarakat berbangsa dan bertanah air. Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan teoritis :
  - a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai dispensasi kawin di bawah umur dalam perspektif pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya;
  - b. Dapat dijadikan tolak ukur bagi penelitian pemikiran hukum Islam selanjutnya, baik untuk peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan;

- c. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyari'ahan bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

2. Kegunaan praktis :

- a. Sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada program Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Jurusan Syariah Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya;
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Syari'ah bagi keputakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya;
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi dan teoritisi hukum dalam rangka upaya pencegahan perkawinan dibawah umur;
- d. Sebagai konstruksi hukum dalam perspektif Islam maupun hukum positif dalam membangun sistem hukum perkawinan di indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Agar mengetahui lebih dalam penelitian ini, maka sangatlah penting mengetahui kajian pemikiran dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan lainnya. Peneliti menemukan beberapa kajian atau penelitian tentang dispensasi kawin, batas usia kawin serta perkawinan di bawah umur yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Beberapa Penelitian tersebut yaitu :

1. Asful Anwar dalam skripsinya yang berjudul Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Palangka Raya). Dalam kutipan Skripsi ini permasalahan yang dikemukakan yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat di wilayah Kelurahan Palangka adalah orang tua sengaja memalsukan identitas umur anaknya, sehingga sesuai dengan batas usia perkawinan. Perkawinan di bawah umur terjadi karena hamil duluan, orang tua khawatir putra putrinya dalam pergaulan dengan teman dekatnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, karena calon mantu anak orang kaya, karena orang tua kebetulan punya hutang dengan yang melamar, dikawinkan demi menutup aib keluarga agar tidak ketahuan orang lain, karena dari segi fisik sudah gadis sehingga orang tua khawatir anak perempuan mereka yang beranjak dewasa belum perkawinan. Adapun faktor beberapa penyebab perkawinan dibawah umur

karena faktor ekonomi, faktor adat budaya, dan faktor lingkungan pergaulan bebas. Sedangkan dampak dari perkawinan di bawah umur adalah dalam rumah tangga sering terjadinya pertengkaran, perceraian, keguguran saat hamil mengganggu kesehatan ibu dan anak dan kurang mampu dalam mengarahkan anak ke tahap masa perkembangan.<sup>10</sup>

2. Acmad Sya'rani dalam skripsinya yang berjudul *Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Palangka Raya Terhadap Pasal 7 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan dan Prosedur Perceraian (Studi Terhadap 6 Ulama di Kecamatan Pahandut)*.<sup>11</sup> Dalam penelitian memaparkan tentang hasil penelitian terhadap pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa 6 orang Ulama sepakat bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia kawin hanya untuk kemaslahatan kedua calon mempelai dan untuk kepentingan administrasi negara, tidak menyentuh pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tetapi 5 dari 6 Ulama tidak sepakat apabila ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bermaksud memaksakan dan mutlak harus dilakukan demikian. Menyangkut tindakan memanipulasi umur dalam perkawinan Ulama sepakat bahwa itu termasuk perbuatan dosa. Mengenai dampak diterapkannya pasal 7, kelima Ulama memiliki persepsi yang hampir sama

---

<sup>10</sup>Lihat Asful Anwar, "Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Palangka Raya)", *Skripsi*, Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2003.

<sup>11</sup>Lihat Achmad Sya'rani, *Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Palangka Raya Terhadap Pasal 7 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan dan Prosedur Perceraian (Studi Terhadap 6 Ulama di Kecamatan Pahandut)*, *Skripsi*, Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2004.

yakni dampak positifnya adalah diantaranya turun laju perceraian dikarenakan usia perkawinan yang dirasa cukup matang.

3. Nurmilah Sari dalam skripsinya yang berjudul *Dipensasi Nikah di Bawah Umur (studi kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010)*<sup>12</sup>. Dari hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pada dasarnya tidak ada masalah dalam batasan usia kawin menurut hukum positif, namun batasan minimal usia kawin yang tidak ada, maka hakim berwenang untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin di bawah umur. Yang menjadi permasalahan berikutnya adalah banyaknya para pelaku kawin di bawah umur yang perkawinan di luar Pengadilan Agama dan di sahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Dan yang terakhir adalah pertimbangan para hakim memutuskan sebuah penetapan kawin di bawah umur karena faktor kejiwaan atau sosiologi si anak dan biasanya dikabulkan para hakim, karena calon pengantin telah hamil duluan.

Ketiga penelitian terdahulu diatas, peneliti ambil sebagai perbandingan dalam kajian tentang *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur*. Untuk lebih mudah memahami dan mencermati ketiga penelitian terdahulu di atas, maka peneliti membuat tabel persamaan dan perbedaaan serta kedudukan peneliti yaitu sebagai berikut :

---

<sup>12</sup>Lihat Nurmilah Sari, *Dipensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010) Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2011, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILAH%20SARI-FSH.pdf>. Diunduh Pada Tanggal 09 Juni 2016.

**Tabel. 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Serta Kedudukan Peneliti**

<b>NO.</b>	<b>Nama, Judul, Tahun, dan Pendekatan Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan dan Kedudukan Peneliti</b>
1.	Asful Anwar, Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Palangka Raya), tahun 2003. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian fenomenologis.	Perkara perkawinan di bawah umur	Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Palangka Raya). Sedangkan peneliti mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang dipensasi kawin bagi pasangan di bawah umur.
2.	Acmad Sya'rani, Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Palangka Raya Terhadap Pasal 7 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Dan Prosedur Perceraian (Studi Terhadap 6 Ulama di Kecamatan Pahandut), tahun 2004. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Perkara usia pasangan perkawinan	Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Palangka Raya Terhadap Pasal 7 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Sedangkan peneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya tentang dipensasi kawin bagi pasangan dibawah umur.
3.	Nurmilah Sari, Dipensasi Nikah di Bawah Umur (studi kasus pengadilan agama tangerang tahun 2009-2010), tahun 2011.	Perkara Dipensasi Kawin di Bawah Umur	Dipensasi Kawin di Bawah Umur (studi kasus pengadilan agama tangerang tahun 2009-2010). Sedangkan peneliti pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka

	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis normatif.		Raya tentang dipensasi kawin bagi pasangan di bawah umur.
--	--	--	---

## B. Beberapa Konsep Penelitian

### 1. Perkawinan

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Terdapat dua istilah dalam menerangkan suatu ikatan dalam rumah tangga yaitu pernikahan (nikah) dan perkawinan (kawin). Secara terminologi, nikah ( نكاح ) berarti penggabungan dan pencampuran.

Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan menjadi halal.<sup>13</sup> Sedangkan Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani dalam bukunya *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* menjelaskan bahwa perkawinan adalah *sunatullah* yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.<sup>14</sup>

Perkawinan antar manusia berbeda dengan binatang, yang melakukan perkawinan dengan bebas sekehandak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai

<sup>13</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001, h. 29.

<sup>14</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2013, h. 17.

etika dan peraturan lain yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Perkawinan manusia harus mengikuti tata cara yang normatif dan legal.<sup>15</sup>

Di Indonesia pernikahan disebut juga dengan perkawinan yang memiliki pengertian yang sama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan dengan istilah Perkawinan, selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan juga dengan istilah Perkawinan, serta banyak karangan buku-buku terkenal yang menggunakan istilah perkawinan atau kawin sehingga pada penelitian ini peneliti menggunakan istilah perkawinan atau kawin untuk menyebutkan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat tersebut. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki laki dan perempuan. Oleh sebab itu beberapa ahli memandang dan memberikan arti yang sangat penting terhadap institusi yang bernama perkawinan. Para ahli seperti Asser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis, dan Wiarda, memberikan definisi yaitu :

Perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama atau bersekutu yang kekal.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang dasar perkawinan menjelaskan bahwa :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk


---

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Titik Triwulan Titik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006, h.106.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>17</sup>

Al-Qur'an sendiri banyak membahas tentang perkawinan salah satunya perintah perkawinan bagi hamba-Nya dalam Surat An-Nisa ayat 3 yaitu :



Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu perkawinaninnya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.<sup>18</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Malik bin Anas, walaupun perkawinan pada mulanya dianggap sebagai kebolehan atau sesuatu yang dianjurkan, namun pada kasus tertentu ia dapat menjadi kewajiban.<sup>19</sup> Hukum perkawinan pun bisa berubah dikarenakan suatu hal.

<sup>17</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, h. 8.

<sup>18</sup>An-Nisa [4] 3. Lihat : Departemen Agama RI, *Al- quran dan Terjemahnya*, h . 99.

<sup>19</sup>Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, h.8.

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk perkawinan dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum perkawinan baginya adalah wajib. Hal ini berdasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk berbuat yang dilarang. Apabila penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum perkawinan itu menjadi wajib. Sesuai dengan kaidah fikih yaitu *“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”*.

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak dilakukan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan baginya adalah sunnat. Alasan menetapkan hukumnya sunnat ialah anjuran dari Al-Qur'an seperti tersebut dalam surah An-Nur ayat 32 dan hadits Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *Qorinah* yang ada, perintah Nabi Muhammad SAW tidak memfaedahkan yang wajib, tetapi hukum sunnat saja.

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum

melaksanakan perkawinan baginya adalah haram. Al-Qur'an surah Albaqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :



...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, ... (Q.S Albaqarah : 195)

Termasuk juga hukumnya haram apabila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat perkawinan dengan orang lain. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak perkawinan. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik, maka hukum perkawinan baginya adalah makruh.

Hukum yang terakhir yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya tidak akan menelantarkan istrinya, perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera, maka hukum perkawinan

baginya adalah mubah. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk perkawinan itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukannya, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>20</sup>

b. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, misalkan membasuh muka untuk wudhu dan takbiratil ihram untuk shalat atau adanya calon pengantin laki laki dan perempuan dalam perkawinan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas :

- 1) Adanya calon mempelai laki laki;
- 2) Adanya calon mempelai perempuan;
- 3) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
- 4) Adanya dua orang saksi;
- 5) Sighat akad kawin yaitu ijab kabul yang dilakukan oleh calon pengantin laki laki.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu misalkan menutup aurat ketika shalat, atau

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008, h.18-22.

menurut agama Islam calon pengantin laki laki atau perempuan itu harus beragama Islam.

Pada garis besarnya syarat syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dikawini, baik karena haram dikawini untuk sementara maupun untuk selamanya.
- 2) Akad kawinnya dihadiri oleh para saksi.<sup>21</sup>

c. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Adapun Tujuan dari perkawinan adalah :

- 1) Memperoleh ketenangan

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan jiwa, fisik, pikiran dan akhlak. Keadaan jasmani, rohani dan pola pikir seseorang akan mengalami perubahan ketika sudah mencapai usia baligh. Semua itu memunculkan kebutuhan terhadap perkawinan, sehingga dalam mengarungi kehidupan bersama akan terasa tenang dalam menghadapi setiap masalah yang datang.

- 2) Saling mengisi

Ketika telah mencapai usia dewasa (baligh), seorang gadis maupun perjaka terkadang pasti merasakan kesepian dan kekurangan

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.45-49.

dalam hidupnya. Dengan adanya perkawinan bagi mereka maka perasaan semacam ini akan lenyap dan berubah menjadi kebahagiaan, apalagi dengan adanya kelahiran anak-anak maka semakin terasa sempurna kehidupan ini dan akan semakin matang dalam membangun kehidupan rumah tangga.

### 3) Memelihara Agama

Perkawinan bukan hanya menyelamatkan diri seseorang dari dosa. Lebih dari itu, memungkinkan dirinya menghadap dan beribadah kepada Allah SWT. Sebuah hadis menyebutkan, *”barang siapa yang perkawinan, telah memelihara separuh agamanya..... “*. Artinya apabila seseorang perkawinan akan menjauhkannya dari perbuatan zina serta tetap memelihara agamanya.

### 4) Kelangsungan keturunan

Perkawinan bukan hanya semata mata untuk pemuas nafsu dan kesenangan dunia semata. Allah SWT telah menumbuhkan keinginan dalam diri seseorang untuk melanjutkan keturunan. Sehingga umat manusia di dunia tidak punah dan menjadikan keturanan yang baik di muka bumi ini.<sup>22</sup>

Beberapa hikmah dilaksanakannya perkawinan diantaranya adalah :

- 1) Perkawinan merupakan jalan yang paling baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan kawin badan menjadi

---

<sup>22</sup>Ali Qaimi, *Pernikahan : Masalah dan Solusinya*, Jakarta : Cahaya, 2007, h. 25-27.

tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terjaga dari hal-hal yang maksiat, dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.

- 2) Perkawinan adalah jalan yang terbaik untuk menjadikan anak yang mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang sangat diperhatikan oleh Islam.
- 3) Naluri kebaapaan dan keibuan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, juga akan tumbuh perasaan ramah, cinta dan sayang yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menimbulkan tanggung jawab dan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan dan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari pendapatan yang bisa memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.
- 5) Adanya pembagian tugas, yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas dan tanggung jawab sebagai suami istri dalam menangani tugasnya masing-masing.
- 6) Menumbuhkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan kasih dan sayang antarkeluarga, serta memperkuat hubungan kemasyarakatan yang direstui Islam. Karena masyarakat yang saling menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.

7) Salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *Nasional* terbitan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “orang yang bersuami istri berusia lebih panjang daripada orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menajanda, bercerai atau sengaja membujang.” Pernyataan ini didasarkan pada penelitian dan statistik. Pada beberapa statistik dikatakan, “benarlah adanya jumlah orang yang mati dari kalangan mereka yang sudah bersuami istri lebih sedikit dibandingkan dengan mereka tidak bersuami istri dalam berbagai umur.”<sup>23</sup>

## 2. Konsep Pembatasan Usia Kawin Dalam Pandangan Islam

Pada umumnya negara-negara di dunia ini telah mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan bagi warga negaranya. Seperti Indonesia dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam penjelasan pasal 7 (1) ini ditegaskan bahwa untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas usia untuk perkawinan.

Pasal 7 (1) ini erat sekali hubungannya dengan pasal 6 (2) yang menerangkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Itu berarti ia dipandang “belum dewasa” atau “masih di bawah umur”.

---

<sup>23</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999, h.36-40.

Negara Mesir juga mempunyai Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimal untuk perkawinan, yakni 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita, disertai dengan sanksi hukuman terhadap siapa saja yang memanipulasi umur (maksimal penjara dua tahun atau denda sebanyak-banyaknya 100 (seratus) poundsterling) bila yang memanipulasi bukan petugas kawin, sedangkan kalau yang berbuat manipulasi umur itu petugas kawin maka hukumannya lebih berat).

Di Indonesia, praktek manipulasi umur untuk bisa mengawinkan anak di bawah umur masih banyak terjadi, baik dilakukan oleh petugas kelurahan maupun oleh pihak keluarga pengantin. Karena itu, pemerintah perlu menetapkan sanksi hukuman terhadap mereka.

Menurut Abdullah al-Maraghi, pengarang kitab *al-Zawaj al-Thalaq fi Jami'il Adyan*, pada umumnya seorang laki-laki yang mencapai 18 tahun dan wanita yang mencapai usia 16 tahun baru mencapai kematangan fisik, psikis, dan mental. dr. Ali Akbar juga menegaskan bahwa umur yang baik untuk mulai perkawinan ialah 18 sampai 20 tahun bagi wanita dan 25 ke atas bagi laki-laki.<sup>24</sup>

Islam dalam hal ini Al-Qur'an dan Hadits tidak menentukan batas minimal usia untuk kawin. Para ulama Mazhab pada umumnya dahulu membolehkan seorang Bapak sebagai "wali mujbir" mengawinkan anaknya lelaki atau perempuan yang gadis dan di bawah umur tanpa harus meminta

---

<sup>24</sup>Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid 3 : Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993, h. 30-31.

persetujuan anaknya terlebih dahulu, dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW mengawini Aisyah r.a pada waktu usia 7 tahun dan mulai berumah tangga pada usia 9 tahun. Peristiwa ini terjadi lebih kurang 14 abad yang lalu dan tidak ada keterangan yang otentik dari Nabi bahwa perkawinannya dengan Aisyah itu termasuk tindakan yang khusus untuk Nabi, maka fatwa atau kejadian tersebut lalu dijadikan dalil oleh para ulama Mazhab tentang boleh dan sahnya perkawinan anak-anak. Tetapi ada pula Ulama yang tidak memperbolehkan dan tidak mensahkan perkawinan anak-anak seperti Ibnu Syubrumah yang bermazhab Zahiri, dan ternyata pendapat yang terdahulu tidak atau kurang mendapat perhatian umat Islam, maka pada abad XX M ini mendapat perhatian dari umat Islam dan Ulama serta Cendikiawan Muslim. Bahkan di beberapa Negara Islam di Timur Tengah telah lama ada Undang-Undang yang tidak membolehkan perkawinan anak-anak.<sup>25</sup>

Perubahan sikap mental umat Islam di dunia terhadap masalah perkawinan anak-anak itu adalah wajar, karena situasi dan kondisi masyarakat Islam dan dunia telah banyak berubah, sedangkan suatu fatwa keagamaan dan kemasyarakatan bisa berubah karena berubahnya situasi dan kondisi masyarakat. Karena itu, apabila perkawinan Nabi dengan Aisyah masih dijadikan alasan untuk membenarkan perkawinan usia muda, maka jelaslah tidak relevan dan tidak bijaksana lagi. Sebab dari data statistik baik di negara timur tengah maupun di Indonesia menunjukkan bahwa perkawinan usia muda itu merupakan salah satu faktor utama penyebab terjadinya

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 32.

perceraian, yang akibat negatifnya tidak hanya dirasakan oleh suami-isteri yang bersangkutan, melainkan juga anak-anaknya, keluarganya, bahkan masyarakat dan negara merasakan pula akibatnya.

Di samping itu, perkawinan Nabi dengan Aisyah itu hendaknya dilihat dari latar belakang dan motivasinya, agar kita dapat memahaminya, yakni bahwa Nabi benar-benar merasakan bahagia hidup berkeluarga dengan Khadijah, isteri pertama Nabi yang janda itu, dan memberikan keturunan pula. Kematian Khadijah cukup menimbulkan rasa duka dan meninggalkan kenangan indah yang sukar dilupakan. Namun, semangat juang tak kendur sedikitpun dalam menegakkan kalimatullah, kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Karena itu, sahabat-sahabat Nabi sangat simpati kepada beliau. Abu Bakar sebagai sahabat dianggap senior memberanikan diri untuk memohon agar Nabi perkawinani putrinya yaitu Aisyah, sedangkan Aisyah sendiri tersentuh hatinya melihat kesendirian Nabi itu.

Kepribadian, kecerdasan dan keberanian Aisyah sangat membantu perjuangan Nabi, sebab melalui Aisyah inilah banyak sekali ajaran Nabi terutama mengenai masalah rumah tangga dan kewanitaan dapat disampaikan kepada masyarakat luas dengan mudah dan jelas terutama kepada kaum wanita.<sup>26</sup>

Pendewasaan usia kawin ini dimaksudkan agar mengusahakan penundaan kawin sampai seseorang cukup dewasa agar mencapai kematangan fisik, psikis, dan mental, adalah suatu ikhtiar manusia yang patut

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 32-33

dihargai dan dapat dipertanggung jawabkan. Telah terbukti kawin dalam usia muda banyak membawa penderitaan dan tidak sedikit yang berakibat perceraian. Sebaliknya perkawinan dalam usia cukup dewasa banyak manfaat dan maslahatnya, baik bagi keluarga yang bersangkutan, maupun bagi masyarakat dan negara untuk menunjang berhasilnya program kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka mengerem laju pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi.

Adapun dalil-dalil syar'i yang kiranya dapat menunjukkan usaha untuk mendewasakan usia kawin adalah sebagai berikut :

- a. Al-Qur'an surat An-Nur 33 yang menunjukkan bahwa faktor kemampuan memikul beban dapat dijadikan pertimbangan oleh seseorang untuk menunda perkawinannya. Dan Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 8 yang memberikan pemahaman bahwa Allah SWT menghendaki jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah, yang menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara.<sup>27</sup>
- b. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah yang artinya: "orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah".
- c. Saddu al-dzari'ah, artinya menutup jalan yang bisa membawa malapetaka karena kawin di usia muda bisa membawa malapetaka bagi keluarga dan akibat-akibat lain yang negatif, maka wajib menghindari (preventif) dengan jalan menunda perkawinannya.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 33-34.

- d. Kaidah-kaidah fiqhiyah antara lain “Mudharat atau malapetaka itu harus dihilangkan” dan “tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain dan juga tidak boleh berbuat mudharat kepada dirinya sendiri.”<sup>28</sup>

Perkawinan usia muda itu ternyata banyak membawa mudharat baik kepada dirinya, keluarganya, maupun kepada masyarakat dan negara pun merasakan akibatnya pula, maka sudah seharusnya kawin usia muda itu dihindari atau dicegah bahkan perlu dilarang dengan Peraturan Perundang-Undangan beserta sanksi hukuman yang cukup berat, mengingat bahwa baik buruknya dan sejahtera atau tidaknya suatu negara tergantung kepada baik atau buruknya dan sejahtera atau tidaknya tiap-tiap keluarga, sebab keluarga merupakan unit terkecil dari suatu negara.

### **3. Pelaksanaan Perkawinan dan Batas Usia Kawin Dalam Sistem Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) mengatur tentang idealnya bagi seseorang melaksanakan perkawinan haruslah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pasal 7 ayat (1) memberikan aturan batas minimal perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas batas umur perkawinan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 34-35.

<sup>29</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta :Liberty, 1986, h.163.

Sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 juga mengatur umur pasangan kawin yaitu :

Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang kurangnya 19 tahun dan calon istri sekurang kurangnya berumur 16 tahun.<sup>30</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan batas sekurang kurangnya 18 tahun bagi laki laki dan 15 tahun bagi perempuan. Seorang laki laki yang belum mencapai usia genap 18 tahun dan perempuan yang belum mencapai usia 15 tahun tidak diperkenankan untuk mengikat diri dalam perkawinan kecuali karena alasan-alasan penting, maka larangan itu dapat dimintakan dispensasi kepada Presiden, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 29 KUH Perdata.<sup>31</sup>

Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat diri dalam perkawinan. Sementara itu dalam halnya alasan-alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.<sup>32</sup>

Walaupun telah diatur secara lugas di dalam peraturan perundangan, saat ini masih banyak terjadi perkawinan usia remaja<sup>33</sup> yang secara fisik, materi, maupun mental belum siap untuk perkawinan. Padahal kesiapan calon

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan ( UU No.1 Tahun 1974 )*, h. 97.

<sup>31</sup>Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 60.

<sup>32</sup>R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001, h. 8.

<sup>33</sup>Secara umum usia remaja dibagi menjadi tiga bagian yaitu, usia remaja awal (12 – 15 tahun), usia remaja pertengahan (15 – 18 tahun), usia remaja akhir (19 – 22 tahun). Lihat Hendriati Agustiani, *Psikologi Perkembangan ( Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja )*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009, h. 29.

mempelai sangat penting dalam membangun rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar menghalalkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan saja, akan tetapi merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat keperdataan berupa hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1) menyatakan bahwa umur pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan hanya diizinkan jika laki laki berusia 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, ketentuan ini juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masuk jiwa raganya, agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas usia yang rendah bagi seorang wanita untuk perkawinan, mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang ini menentukan batas usia untuk perkawinan baik bagi laki laki maupun perempuan.<sup>34</sup>

#### **4. Putusan Pengadilan Agama Dalam Keperdataan**

##### **a. Hakim Pengadilan Agama**

---

<sup>34</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003, h.78.

Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering dihadapkan kepada konflik-konflik antar individu dengan lainnya, konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak terkait. Maka untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparasi (secara tidak memihak), penyelesaian ini tentunya harus didasarkan pada patokan-patokan yang berlaku secara objektif. Fungsi ini lazimnya dijalankan oleh suatu lembaga yang disebut dengan peradilan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang yang demikian itulah yang disebut dengan “kekuasaan kehakiman”, yang di dalam praktiknya dilaksanakan oleh hakim.<sup>35</sup>

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan. Bahkan hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan putusan yang mencerminkan keadilan. Menurut pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa syarat syarat menjadi hakim Peradilan Agama yaitu :

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 4) Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 5) Bukan bekas anggota terlarang Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat

---

<sup>35</sup>Suhardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 24-25.

langsung maupun tak langsung dalam “Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI”, atau organisasi terlarang lainnya;

- 6) Pegawai Negeri;
- 7) Sarjana syari’ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam;
- 8) Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 9) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.<sup>36</sup>

Pada rancangan komisi Yudisial mengatakan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan atau suatu *officium mobile* (pedoman Mahkamah Agung mengutamakan lambang *kartika, cakra, candra, sari, dan tirta*). Semuanya bertujuan melambangkan adanya kewajiban pada hakim untuk berperilaku terhormat (*honorable*), murah hati (*generous*), dan bertanggung jawab (*responsible*). Hal itu berarti bahwa seorang hakim tidak saja harus berperilaku jujur dan bermoral tinggi, tetapi harus pula mendapatkan kepercayaan publik, bahwa dia akan selalu berperilaku demikian.<sup>37</sup>

#### b. Tugas Pokok Hakim Pengadilan Agama

Beberapa tugas pokok hakim yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, antara lain adalah :

1. Tugas dalam bidang peradilan (teknis *judicial*), diantaranya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 5 ayat 1), membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya

---

<sup>36</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 193-195.

<sup>37</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011, h. 228.

ringan (pasal 5 ayat 2). Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 16 ayat 1).

2. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lain apabila diminta (pasal 27).
3. Tugas akademis ilmiah, dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 28 ayat 1).<sup>38</sup>

c. Pengertian Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan (Andi Hamzah, 1986: 485). Dalam literatur yang lain dikemukakan bahwa putusan itu adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara (Sudikno Mertokusumo, 1988: 167 - 168). Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau

---

<sup>38</sup>Sadiani, *Nikah Via Telepon*, Malang : SETARA PRESS, 2008, h. 200-201.

mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Setiap putusan Pengadilan Agama harus dibuat oleh hakim dalam bentuk tertulis dan ditanda tangani oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota yang ikut memeriksa perkara sesuai dengan penetapan majelis hakim yang dibuat oleh ketua Pengadilan Agama, serta ditanda tangani pula oleh Panitera (Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970). Apa yang diucapkan oleh hakim dalam sidang haruslah benar-benar sama dengan yang tertulis, dan apa yang dituliskan haruslah benar-benar sama dengan apa yang diucapkan dalam sidang Pengadilan.<sup>39</sup>

#### d. Macam Macam Putusan

##### 1. Dilihat dari segi sifatnya

###### a) Putusan *declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada pengakuan sesuatu hak prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda.

Putusan *declaratoir* biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Menyatakan dalam amar berarti menyatakan keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu ada demikian atau tidak ada. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada.<sup>40</sup>

###### b) Putusan *constitutif*

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 291-292.

<sup>40</sup> *Ibid.*

Putusan *constitutif* adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan keadaan suatu hukum baru. Misalnya putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain lain.

Dalam putusan *constitutif* biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. Sebagai contoh amar putusan *constitutif* biasanya berbunyi seperti berikut : “ Menyatakan bahwa perkawinan antara A dan B putus karena.....”

c) Putusan *condemnatoir*

Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka sidang pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ada membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada membenaran atas suatu prestasi yang dituntutnya.

Hak terhadap suatu prestasi yang dituntutnya oleh hakim dibenarkan, serta ditetapkan dalam putusan yang bersifat

*condemnatoir*. Terhadap hal ini dapat dilaksanakan secara paksa (*forcelijk executie*). Dalam putusan yang bersifat *condemantoir*, amar putusan harus mengandung kalimat berikut :

- 1) Menghukum Tergugat untuk berbuat sesuatu;
- 2) Menghukum Tergugat untuk tidak berbuat sesuatu;
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sesuatu;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membongkar sesuatu;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membagi;
- 7) Menghukum Tergugat untuk mengosongkan.

Pencantuman salah satu kalimat tersebut diatas sangat penting, karena tanpa ada kalimat tersebut diatas maka putusan yang dijatuhkan itu tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dieksekusi.<sup>41</sup>

## 2. Dilihat dari segi isinya

### a) *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O)

*Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O) berarti tidak dapat diterima gugatannya, yaitu putusan pengadilan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima, karena ada alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Adapun alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat ada beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Gugatan tidak berdasarkan hukum;
- 2) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri penggugat;
- 3) Gugatan kabur (*obsuur libel*);

---

<sup>41</sup>*Ibid.*

- 4) Gugatan masih prematur (belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi);
  - 5) Gugatan *Nebis in idem* (Gugatan sudah pernah diputuskan oleh pengadilan yang sama);
  - 6) Gugatan *error in persona* (Gugatan salah alamat, misal ayah mengajukan gugatan cerai untuk anak perempuannya, menggugat suami anaknya);
  - 7) Gugatan telah lampau waktu (daluwarsa);
  - 8) Pengadilan tidak berwenang mengadili (bukan kewenangan pengadilan);
  - 9) Gugatan dikabulkan;
  - 10) Gugatan ditolak;
  - 11) Gugatan didamaikan;
  - 12) Gugatan digugurkan (*verstek*);
  - 13) Gugatan dibatalkan;
  - 14) Gugatan dihentikan.<sup>42</sup>
3. Dilihat dari jenisnya
- a) Putusan sela

Putusan sela adalah putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat hakim. Bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

tersebut jika mengandung kesalahan. Pasal 48 dan pasal 332 Rv membedakan beberapa putusan sela yaitu:

1) Putusan *praeparatoir*

Putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

2) Putusan *interlucotoir*

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

3) Putusan *insidentil*

Putusan atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya dalam hal terjadi *voeging*, *tussenkom*, *prodeo*, penetapan sita dan lain lain.

4) Putusan *provisi*

Putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah cerai, akan tetapi sebelum itu karena suami yang digugatnya itu telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya itu,

pihak istri karena membutuhkan biaya hidup, memohon kepada majelis agar ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suaminya itu sebelum putusan akhir dijatuhkan terhadap gugatan cerai yang diajukan.

Terhadap putusan sela tidak dapat dimintakan banding. Dapat diajukan bersama sama dengan putusan akhir (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947).

b) Putusan akhir

Setelah hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan diucapkan itu merupakan putusan akhir. Putusan akhir adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan. Putusan akhir sangat menentukan kreadibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim agar membuat putusan yang benar.

e. Kekuatan Putusan

1) Kekuatan mengikat

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*kracht van gewijsde, power in force*) tidak dapat diganggu gugat lagi.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht, binding force*). Dalam peribahasa hukum disebut “*res judicata pro veritate habetur*” artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.

## 2) Kekuatan pembuktian

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti (*bewijs, evidence*) oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan-putusan hakim itu membentuk secara konkret (*concreto*) maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar, sehingga memperoleh bukti sempurna yang berlaku baik antara pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga.

## 3) Kekuatan eksekutorial

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht, executionari power*). Bagi pihak yang dinyatakan kalah berkewajiban melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak mau

melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan ini dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan.<sup>43</sup>

## 5. Dispensasi Kawin

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dispensasi adalah suatu pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus atau pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>44</sup> W.K Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu Peraturan Perundang-Undangan menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*). Sedangkan menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan. Jadi dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (*relaxatie legis*). Dispensasi (pelepasan atau pembebasan) adalah pernyataan dan pejabat administrasi yang berwenang, bahwa suatu ketentuan Undang-Undang tertentu memang tidak berlaku terhadap kasus yang diajukan seseorang dalam surat permintaannya.

Dispensasi memang dimaksudkan sebagai pengecualian yang sungguh sungguh atas larangan sebagai aturan umum, yang diperkenankan berhubungan erat dengan keadaan atau peristiwa secara khusus.<sup>45</sup> Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diminta oleh orang tua calon pengantin untuk melangsungkan perkawinan bagi anak-anak mereka yang belum sampai usianya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1),

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h.207.

<sup>45</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, h. 178.

agar bisa diterima Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dan melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan Perdata, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Perkara dispensasi kawin termasuk dalam perkara yang bersifat *Voluntaire*, yaitu perkara yang tidak mengandung sengketa sehingga dalam perkara ini tidak ada lawan.<sup>46</sup>

### C. Teori dan Kaidah yang Terkait Dalam Penelitian

#### 1. Teori Kreativitas Hakim

Sadiani dalam bukunya “Nikah Via Telepon” memaparkan dari Fitzgerald, yang dikutip Satjipto, bahwa secara umum ia membedakan interpretasi hukum dimaksud menjadi 2 (dua) macam, yaitu interpretasi yang bersifat harfiah dan interpretasi yang bersifat fungsional.

1. Interpretasi bersifat harfiah, seperti artinya, semata-mata merujuk pada kalimat-kalimat di dalam peraturan. Kalimat menjadi inti, sekaligus menjadi pegangan dalam memutuskan perkara. Kalimat, yang merupakan *litera legis*, menjadi patokan dasar untuk memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan yang jelas. Karena kejelasan itu tidak perlu ada interpretasi lain lagi. Bahkan jika dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya. Sedangkan interpretasi yang bersifat

---

<sup>46</sup>Taufiq Hamami, *Kependudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung : PT. ALUMNI, 2003, h. 129.

fungsional, tidak semata-mata mengikatkan diri pada kalimat yang menjadi acuan.

2. Interpretasi fungsional lebih jauh mengusahakan pemahaman terhadap maksud yang sebenarnya, maksud dari dibuatnya peraturan tertentu. Teknisnya adalah dengan menggali, menghubungkan dan mensistematisasikan dengan sumber-sumber lain yang dinilai relevan, dalam arti dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Pemahaman terhadap apa yang terkandung dalam klausula<sup>47</sup> tertentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat yang tersurat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalian sehingga ditemukan apa yang tersirat di sebaliknya.

Urgensi dilakukannya interpretasi terhadap ketentuan hukum, seringkali disebabkan oleh adanya 2 (dua) alasan. *Pertama*, adanya cacat yang memang logis ada di dalam ketentuannya. Cacat logis dalam artian bahwa dalam ketentuan itu bisa mengandung *biinterpretatif*, bahkan *multiinterpretatif*, atau juga bisa karena terjadinya *contradictio in determinism*. *Kedua*, akan munculnya kejanggalan, bahkan sebagai tidak masuk akal, jika hanya penafsiran harfiah yang dipakai. Sementara itu secara logis para pembentuk Undang-Undang sendiri pun tidak menghendaki hal demikian. Oleh karena itu, dikehendaki adanya penafsiran yang bersifat fungsional tersebut sehingga suatu ketentuan tetap

---

<sup>47</sup>Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.

dapat diterima masyarakat, dalam arti mencerminkan rasa keadilan dan memberikan proteksi untuk kepastian hukumnya.

Peneliti melihat bahwasanya teori ini sangat tepat untuk meneliti atau mengkaji permasalahan yang sedang peneliti teliti yaitu tentang dispensasi kawin di bawah umur karena berkaitan dengan tugas hakim sebagai pemangku keadilan. Sebagaimana Sadiani dalam bukunya “Nikah Via Telepon” menjelaskan bahwa melihat dari dua macam interpretasi diatas bahwa dalam hal ini khususnya interpretasi fungsional tersebut sangat tepat dikaitkan pada pentingnya bagi para hakim untuk bisa berkeaktivitas dalam memutuskan setiap perkara yang mana dikatakan dalam suatu asas, yaitu *ius curia novit*, bahwa setiap hakim dianggap tahu bagaimana hukumnya dari setiap perkara yang harus ditangani. Asas ini secara umum memang menitik beratkan pada keharusan penerapan hukum bagi para hakim agar selalu berkeaktivitas dalam memutuskan setiap perkara yang ditanganinya<sup>48</sup>

## **2. Kaidah Fiqih Kemudharatan Harus Dihilangkan**

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain. Permasalahan dispensasi kawin di bawah umur erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat yang telah menyimpang sehingga menimbulkan banyak kemudharatan. Sebagaimana Allah mensyariatkan hukum dalam kaidah

---

<sup>48</sup>Sadiani, *Nikah Via Telepon*, h. 39-41.

hukum untuk kemaslahatan manusia *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan).<sup>49</sup>

Beberapa kaidah-kaidah fikih pokok yang lima (*Al- qawai'd Al-khamsah*) Salah satunya kaidah yang peneliti ambil yaitu *يَزُّ تَكْبُ أَخْفُ*

*الضَّرَّائِنِ* (diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua mudharat) artinya

apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.<sup>50</sup>

Kemudharatan yang dimaksud peneliti disini adalah penyimpangan perkawinan dalam hal terkendalanya umur salah satu calon pengantin yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan oleh sebab itu Kantor Urusan Agama setempat menolak pengajuan perkawinan mereka, sehingga harus membuat permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar dapat melangsungkan perkawinannya sebagai salah satu syarat, serta alasan utama adalah salah satunya karena calon mempelai wanita yang telah hamil duluan, maka orang tua mereka harus segera mengawinkannya. Terjadi dua kemudharatan yang berbeda, antara dikawinkan atau tidak, karena usia mereka belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan.

---

<sup>49</sup> A. Djazuli, *Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, Jakarta : KENCANA, 2007, h. 8.

<sup>50</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : AMZAH, 2013, h. 20.


#### **D. Kerangka Pikir**

Dalam observasi awal serta wawancara pada salah seorang petugas Posbakum di Pengadilan Agama Palangka Raya. Peneliti menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Perkara dispensasi kawin, pada awalnya Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menerima dan melangsungkan perkawinan antara kedua belah pihak karena salah satu pihak masih di bawah umur menurut Undang-Undang, kemudian KUA merekomendasikan kepada para pihak agar mengajukan Permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palangka Raya. Setelah perkara tersebut diajukan ke pengadilan Agama Palangka Raya, selanjutnya para hakim memutuskan dan mengabulkan permohonan tersebut dengan beberapa pertimbangan yang tidak hanya bersandar pada Undang-Undang tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Peneliti mencoba untuk mencari kasus terbaru pada tahun 2016, yang mana Pengadilan Agama Palangka Raya mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dalam penelusuran tersebut peneliti menemukan beberapa kasus tentang dispensasi kawin yakni Perkara Nomor 0010/PDT.P/2016/PA PLK, 0014/PDT.P/2016/PA PLK, dan 0018/PDT.P/2016/PA PLK. Ketiga perkara tersebut diajukan oleh para pihak dengan alasan pihak yang akan perkawinan telah hamil duluan.

Dari kerangka pikir di atas untuk memudahkan dalam menganalisis data, peneliti menguraikan melalui bagan sebagai berikut:

**Bagan. 1**  
**Kerangka Pikir**



Dari bagan di atas, maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :

- A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur?
1. Apa persamaan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada ketiga kasus dispensasi kawin di bawah umur?
  2. Apa perbedaan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada ketiga kasus dispensasi kawin dibawah umur?
- B. Isi penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di bawah umur?
1. Apa persamaan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada ketiga kasus dispensasi kawin di bawah umur?
  2. Apa perbedaan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada ketiga kasus dispensasi kawin dibawah umur?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Alokasi Waktu yang diperlukan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi kawin di Bawah Umur adalah selama 2 (dua) bulan setelah mendapat rekomendasi dari lembaga yang bersangkutan dalam hal ini Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Namun, waktu penelitian ini bisa menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat penelitian. Apabila data-data sudah terkumpul sebelum berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, maka penelitian ini dianggap selesai, namun jika batas waktu berakhir dan pengumpulan data untuk penelitian ini belum selesai maka waktu dapat diperpanjang.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palangka Raya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin bagi masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya.
- b. Data yang akan diteliti tersedia, sehingga memungkinkan untuk digali secara komprehensif dan mendalam.

## B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahasan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer (data yang diperoleh langsung dari objeknya seperti data dari narapidana, dari penegak hukum meliputi polisi, jaksa, dan hakim).<sup>51</sup>

Penelitian hukum yang sering digunakan setidaknya ada 5 jenis atau tipe yaitu : sosiologi hukum, sosiologi dan atau antropologi hukum, filsafat hukum, hukum murni, *american sociological jurisprudence* (putusan hakim).<sup>52</sup> Berdasarkan permasalahan yang sedang diteliti (normatif), maka penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum *american sociological jurisprudence* (meneliti hasil putusan atau penetapan hakim Pengadilan Agama Palangka Raya) . Penelitian ini juga merupakan studi kasus (*case study*), yaitu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum yang

---

<sup>51</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, h. 11-12. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 14. Lihat juga Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, h. 2. Lihat juga Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009, h. 310. Lihat juga Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, h. 30. Lihat juga Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998, h. 42.

<sup>52</sup>Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014, h. 3-4.

ada.<sup>53</sup> Studi kasus yang dimaksudkan adalah beberapa Penetapan yang di ambil peneliti dari Pengadilan Agama Palangka Raya tentang dispensasi kawin di bawah umur yang meneliti Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mengabulkannya.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan bisa juga disebut pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan atau tertulis dan perilaku nyata.<sup>54</sup> Pendekatan kualitatif deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya seperti yang terdapat pada Perkara Nomor 0010/PDT.P/2016/PA PLK, 0014/PDT.P/2016/PA PLK, dan 0018/PDT.P/2016/PA PLK. Kajian ini sangat penting karena Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat (2) diatur tentang usia ideal untuk melangsungkan suatu perkawinan seseorang harus berumur 21 tahun. Pada pasal 7 ayat (1) dijelaskan lebih rinci, bahwa minimal usia yang diizinkan oleh KUA untuk perkawinan adalah laki laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun.

---

<sup>53</sup>Peter Mahmud Amrzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011, h. 94.

<sup>54</sup>Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 32.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.<sup>55</sup>

### C. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Palangka Raya, yaitu berupa Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/PDT.P/2016/PA PLK, 0014/PDT.P/2016/PA PLK, dan 0018/PDT.P/2016/PA PLK. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan.<sup>56</sup> Misalnya: buku-buku atau bahan ilmiah yang terkait permasalahan yang sedang diteliti. Soerjono Soekanto dalam Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat menyatakan, di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu terdiri dari: Norma atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Dasar Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup>Lihat Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, h. 26.

<sup>56</sup>Lihat Jonathan Sarwono, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, h. 209.

<sup>57</sup>Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 13.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>58</sup>
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>59</sup>

#### **D. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara dispensasi kawin. Adapun kriteria subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim yang menangani kasus dispensasi kawin tersebut.
2. Hakim tersebut minimal sudah bertugas di Pengadilan Agama Palangka Raya selama lebih dari 1 tahun.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Palangka Raya.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memudahkan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.<sup>60</sup> Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan.<sup>61</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen, catatan-catatan tertulis, berkas-berkas, transkrip, surat kabar dan sebagainya.<sup>62</sup> Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya berupa catatan-catatan tertulis hasil wawancara atau data tertulis berupa hasil penelitian, berkas-berkas, buku pantauan perkara, buku arsip panitera, dan arsip putusan dispensasi kawin, serta mempelajari data-data di Pengadilan Agama Palangka Raya berkaitan dengan hal yang diperlukan dalam penelitian ini.

## F. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah. Pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa data hasil dari penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Nomor 0010/PDT.P/2016/PA

---

<sup>60</sup>*Ibid.*, h. 108.

<sup>61</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, h. 135. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005, h. 186.

<sup>62</sup>Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 206.

PLK, 0014/PDT.P/2016/PA PLK, dan 0018/PDT.P/2016/PA PLK. apakah sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

2. Penandaan data (*coding*), yakni memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data.
3. Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga akan mudah dipahami.
4. Sistemasi data (*sistemizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.<sup>63</sup>

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data yang akurat, pada penelitian ini dilakukan perbandingan atau mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Yakni dengan membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya serta membandingkan penetapan hakim yang dalam perkara yang sama yang dimaksud dalam penelitian ini.<sup>64</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Pengumpulan data, data hasil penetapan dikumpulkan sebagai dokumen mentah untuk diseleksi pada tahap berikutnya. Menurut Burhan Bungin dalam bukunya Analisis Data Penelitian Kualitatif, pengumpulan data itu ditempatkan

---

<sup>63</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h. 126.

<sup>64</sup>Lihat Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 256-257.

sebagai komponen yang merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data.<sup>65</sup>

2. Data *Reduction* (pengurangan data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>66</sup>
3. Data *Display* (penyajian data) Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.<sup>67</sup>
4. Data *Conclution* (menarik kesimpulan dari data yang diperoleh), setelah jelas bagaimana karakteristik data tersebut secara utuh dan menyeluruh, maka peneliti akan mudah untuk menarik suatu kesimpulan yang tepat.<sup>68</sup>

## H. Sistematika penelitian

1. Bab satu, berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penelitian.

---

<sup>65</sup>Lihat Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005, h. 69.

<sup>66</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, h. 247. Lihat juga Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, h. 70.

<sup>67</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

<sup>68</sup>Lihat Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, h. 388.

2. Bab dua, berisi kajian teori dan konsep yang di dalamnya terdapat penelitian terdahulu, beberapa konsep penelitian, teori dan kaidah yang terkait dalam penelitian dan kerangka fikir.
3. Bab tiga, berisi metode penelitian yang meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan teknik analisis data.
4. Bab empat, berisi hasil penelitian dan analisis yang isinya meliputi profil tentang Pengadilan Agama Palangka Raya, isi Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA PLK, dan analisis hasil Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur.
5. Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Profil Tentang Pengadilan Agama Palangka Raya

###### a) Sejarah Pendirian Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) Kabupaten. Seiring dengan pembentukan Propinsi tersebut yang baru kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat Propinsi maupun ditingkat Kabupaten.<sup>69</sup>

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk. Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 s/d 4 April 1968 di Banjarmasin dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan

---

<sup>69</sup>*Pengadilan Agama Palangka Raya*, 2013, h. 4.

tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.<sup>70</sup>

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jln Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m<sup>2</sup>.<sup>71</sup> Guna mengkaji dan memulai kegiatannya dalam hal ini Pemerintah Pusat yaitu Departemen Agama, baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali di kirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan/Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 di tambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.<sup>72</sup>

b) Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura.

---

<sup>70</sup>*Ibid*, h. 5.

<sup>71</sup>*Ibid*, h. 6.

<sup>72</sup>*Ibid*

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “Ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.<sup>73</sup>

Dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 disebutkan juga bahwa ” Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatra.<sup>74</sup>

Dalam surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

1. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya.
2. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
3. Kabupaten Barito di Buntok.

Dalam poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “ Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedang di tetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

---

<sup>73</sup>*Ibid*, h. 5.

<sup>74</sup>*Ibid*.

c) Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya

Wilayah hukum Pengadilan Agama Palangka Raya mencakup seluruh wilayah Kota Palangka Raya yang meliputi lima Kecamatan dengan 29 Kelurahan yaitu:<sup>75</sup>

- 1) Kecamatan Pahandut meliputi:
  - a) Kelurahan Langkai;
  - b) Kelurahan Pahandut;
  - c) Kelurahan Pahandut Seberang;
  - d) Kelurahan Tanjung Pinang;
  - e) Kelurahan Panarung.
2. Kecamatan Jekan Raya meliputi:
  - a) Kelurahan Palangka;
  - b) Kelurahan Menteng;
  - c) Kelurahan Bukit Tunggal;
  - d) Kelurahan Bukit Ketimpun
3. Kecamatan Sebangau meliputi:
  - a) Kelurahan Bereng Bengkel;
  - b) Kelurahan Kalampangan;
  - c) Kelurahan Kereng Bangkirai;
  - d) Kelurahan Kamelu Baru;
  - e) Kelurahan Danau Tundai;
  - f) Kelurahan Sebaru.

---

<sup>75</sup> Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, dalam [palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/](http://palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/) diakses pada tanggal 20-10-2016 pukul 19:45 wib

4. Kecamatan Bukit Batu meliputi:
  - a) Kelurahan Marang;
  - b) Kelurahan Tumbang Tahai;
  - c) Kelurahan Banturung;
  - d) Kelurahan Sei Gohong;
  - e) Kelurahan Tengking;
  - f) Kelurahan Kanarakan;
  - g) Kelurahan Hambaring.
5. Kecamatan Rakumpit meliputi:
  - a) Kelurahan Petuk Bukit;
  - b) Kelurahan Panjehang;
  - c) Kelurahan Petuk Barunai;
  - d) Kelurahan Mangkubaru;
  - e) Kelurahan Pager;
  - f) Kelurahan Bukit Sua;
  - g) Kelurahan Gaum Baru.<sup>76</sup>

d) Visi dan Misi Pengadilan Agama Palangka Raya

Visi

Adapun visi Pengadilan Agama Palangka Raya adalah "TERWUJUDNYA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA YANG ADIL DAN BERWIBAWA "

Dalam mewujudkan visi tersebut, perlu adanya upaya atau usaha-usaha perbaikan guna mewujudkan badan peradilan Agama Indonesia yang Agung dan Pengadilan Agama Palangka Raya secara khusus.

---

<sup>76</sup>*Ibid*

### Misi

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Meningkatkan profesionalisme seluruh aparatur penyelenggara Pengadilan Agama Palangka Raya.
3. Menjaga kemandirian hakim yang bebas dari segala bentuk campur tangan dari suatu kekuasaan atau kekuatan sosial atau kekuatan politik yang menggiring suatu majelis hakim pada arah tertentu.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi penyelenggaraan peradilan.
5. Menciptakan budaya taat hukum baik penyelenggara peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>77</sup>

### e) Daftar Nama Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Serta Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palangka Raya

- |    |                                 |                   |
|----|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Drs. H. Mahbub A., M.HI         | Hakim Ketua       |
| 2. | Drs. Nasrulloh, S.H             | Wakil Hakim Ketua |
| 3. | Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H | Hakim             |
| 4. | Drs. Sanusi                     | Hakim             |
| 5. | H. Muhammad Rahmadi, SH., MHI   | Hakim             |
| 6. | H. Ahmad Farhat, S.Ag, SH, MH   | Hakim             |
| 7. | Dra. ST. Norhasanah             | Hakim             |
| 8. | Drs. Akhmad Baihaqi             | Hakim             |
| 9. | Siti Fadiah, S. Ag              | Hakim             |


---

<sup>77</sup>*Ibid*, h. 9.

10.	Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I	Hakim
11.	Dr. Ufie Ahdie, S.H., M.H	Panitera
12.	Drs. Anas h. Basri	Wakil Panitera
13.	Drs. Saliman	Sekretaris
14.	Hj. Dyah Ayu Sekar Laela, S.Ag	Panitera Muda Gugatan
15.	Frislyasi, S.HI	Panitera Muda Permohonan
16.	Nurul Jamaliah, S.Ag	Panitera Muda Hukum
17.	Dra. Hj. Hilaliyah	Panitera Pengganti
18.	Dra. ST. Murahmi., M.H	Panitera Pengganti
19.	Hj. Siti Rumiah., S.H.I	Panitera Pengganti
20.	Muhammad Ikhwan., S.Ag S.H., M.H	Panitera Pengganti
21.	Mardina indah., S.Ag	Panitera Pengganti
22.	H.Said Harli., S.Ag	Panitera Pengganti
23.	Ismail Pahmi., S.H	Panitera Pengganti
24.	Hj. Mursitin., S.H	Panitera Pengganti
25.	Hanifah Ahmad S.H.I	Jurusita
26.	Nuridawati	Jurusita Pengganti
27.	Mahli	Jurusita Pengganti
28.	Salasiah., A.Md	Jurusita Pengganti
29.	Citra Salawaty., S.H	Jurusita Pengganti
30.	Anni Sofia Tazkianti.,S.H	Jurusita Pengganti

**Bagan. 2**

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PENGADILAN AGAMA KELAS IB PALANGKA RAYA**



KETERANGAN :

----- : GARIS KOORDINASI

————— : GARIS TANGGUNG JAWAB

f) Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Palangka Raya

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:<sup>78</sup>

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- 4) Ekonomi syariah (pasal 49 UU Nomor. 3 tahun 2006);
- 5) Tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang (Pasal 52 UU Nomor. 3 Tahun 2006).

g) Sarana dan Prasarana Pengadilan Agama Palangka Raya

Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya dibangun di atas tanah seluas 2.005 M<sup>2</sup>, di mana luas tanah untuk bangunan adalah 1.154 M<sup>2</sup> dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman, halaman, dan tempat parkir) adalah 851 M<sup>2</sup> dan telah mempunyai sertifikat tanah Nomor : 2753. Gedung Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan gedung permanen berlantai 2 (dua) dengan luas 1.113 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) ruangan termasuk di dalamnya 2 (dua) ruang sidang, surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 660/735/DTK-P/IMB/2006.

---

<sup>78</sup>Tugas dan Fungsi, dalam pa-palangkaraya.go.id/tugas-dan-fungsi/, diakses pada tanggal 20-10-2016 pukul 21:10 wib.

**B. Isi Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA PLK dan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA PLK**

1. Penetapan -1, Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK

a. Posita (Duduk Perkara)

Berdasarkan surat permohonan Pemohon (IF bin BT) tertanggal 25 Februari 2016 bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan Register Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.Plk, dengan maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap (GR binti Ad) sebagaimana dalam uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak Menikah dengan calon isterinya :
 

Nama	: GR binti Ad
Umur	: 17 tahun
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan Terakhir	: SMA
Tempat Tinggal di	: Jalan Meranti RT 002 RW VI No. 43 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut Kota Palangka Raya dengan Surat Nomor KK.21.06.01./1-a/Pw.01/36/II/2016 tanggal 19 Februari 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 3 (tiga) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

b. Petitum (Permohonan)

Sebagaimana alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon (IF bin BT) untuk melangsungkan pernikahan dengan GR binti Ad;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

*Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan bagian dari penetapan Pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan suatu perkara. Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.PLK, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada persidangan yang ditentukan Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan;
2. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahan oleh pemohon dengan tambahan penjelasan, pada pokoknya menurut Pemohon saat ini calon isteri Pemohon telah hamil 7 bulan sebagai akibat dari hubungan dengan Pemohon, dan saat ini disamping kuliah Pemohon juga bekerja sambil di rental pengetikan komputer dengan penghasilan sekitar satu juta lima ratus ribu rupiah perbulan;
3. Pemohon dan keterangan tambahan dari Pemohon tersebut dibenarkan oleh calon isteri Pemohon;
4. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat-surat:

- a) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 474.1-471.1/58/C.Sip/2001, tanggal 8 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Bukti P.1);
- b) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, Nomor KK.21.06.01/1.a/Pw.01/36/II/2016, tanggal 19 Februari 2016 (Bukti P.2);

Saksi-saksi:

**Saksi Pertama :**

Saksi (BT bin SW) Di bawah janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon IF, saksi adalah ayah kandung Pemohon. Saksi juga kenal dengan calon isteri Pemohon, yaitu GR;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan GR, tapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya menolak oleh karena usia Pemohon belum memenuhi syarat menurut undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan saksi batas minimal usia laki-laki 19 tahun, sementara Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon sebagai Mahasiswa aktif di Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon belum bekerja, hanya kadang-kadang ikut membantu dalam kegiatan penelitian di kampusnya, dari situ Pemohon dapat uang tambahan, namun berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa calon isteri Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa perkawinan Pemohon sebaiknya dilaksanakan dalam waktu dekat karena mereka sudah 3 tahun membina hubungan (pacaran);
- Bahwa sebagai bapak dari Pemohon, prinsipnya sudah tahu hal itu, namun karena keinginan Pemohon sebagai orang tua menyambutnya dan bersedia bertanggung jawab dalam hal ekonomi rumah tangga mereka;
- Bahwa memang ada hal yang sangat mendesak sekali karena calon pengantin perempuan sudah hamil 5 bulan, sebagai akibat hubungan dengan Pemohon;

**Saksi Kedua :**

Saksi (Ad bin Bs) Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon IF, Saksi juga kenal dengan calon isteri Pemohon, yaitu GR, Saksi adalah ayah kandung GR;
- Bahwa Pemohon ingin melangsungkan pernikahan dengan GR, tapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya menolak karena usia Pemohon belum memenuhi syarat menurut undang-undang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas minimal usia laki-laki 19 tahun, sementara Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon masih kuliah, Mahasiswa pada perguruan tinggi di Palangka Raya;
- Bahwa Pemohon sudah cukup lama berpacaran dengan GR dan keputusan untuk segera menikah adalah keinginan mereka berdua, orang tua menyambut dan menerima saja keinginan tersebut;

- Bahwa Saksi sebagai orang tua akan selalu membantu dari segi ekonomi dan finansial untuk kelangsungan rumah tangga mereka kelak;
  - Bahwa hal yang paling mendesak adalah anak saya sudah hamil 5 bulan sebagai akibat dari hubungan dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon belum bekerja, hanya kadang-kadang ikut membantu dalam kegiatan penelitian di kampusnya, dari situ Pemohon dapat uang tambahan, namun berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
5. Selanjutnya pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;
  6. Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya dapat menjatuhkan penetapannya;
  7. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA, Menimbang bahwa :

1. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama GR binti Ad namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut, kota Palangka Raya karena Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk perkawinan Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan dispensasi dari Pengadilan;
3. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;
4. Oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan formil bukti saksi, maka secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;
5. Bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2 telah bermaterai cukup (*di-nazzegele*), setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, karena secara formil kedua surat tersebut dapat diterima, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;
6. Hasil konstatering pemeriksaan di persidangan, yakni dari keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan

keterangan saksi-saksi, maka secara materiil harus dinyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Bahwa Pemohon baru berusia 18 tahun (*vide* : bukti P.1 yang merupakan akta autentik, dan keterangan saksi-saksi)
  - b) Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan GR binti Ad, akan tetapi kehendak untuk menikah tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut, karena Pemohon belum cukup umur menurut ketentuan undang-undang, yakni harus berusia minimal 19 tahun, sedangkan Pemohon baru berusia 18 tahun (*vide* : bukti P.2 yang merupakan akta autentik, dan keterangan saksi-saksi);
  - c) Bahwa saat ini GR dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 7 bulan atau setidaknya 5 bulan, sebagai akibat dari hubungan dengan Pemohon (*vide* : keterangan Pemohon yang diakui oleh calon isteri dan keterangan saksi-saksi);
  - d) Bahwa Pemohon belum mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap, namun selain sebagai mahasiswa Pemohon memiliki pekerjaan sampingan dan memiliki penghasilan (*vide* : keterangan Pemohon yang diakui oleh calon isteri Pemohon dan keterangan saksi-saksi);
  - e) Bahwa ayah Pemohon dan ayah calon isteri Pemohon menyatakan bersedia membantu kebutuhan ekonomi Pemohon dan calon isterinya setelah perkawinan nanti (*vide* : keterangan saksi-saksi);
7. Terhadap fakta-fakta di atas, tentang keinginan pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan GR binti Ad, yang kemudian dilakukan penolakan oleh KUA setempat lantaran pemohon baru berusia 18 tahun (fakta angka 1 dan 2), oleh Majelis Hakim dikemukakan pertimbangan sebagai berikut :
- Adanya fakta hukum saat ini calon isteri Pemohon dalam keadaan hamil sebagai akibat dari hubungan dengan Pemohon, menurut Majelis Hakim merupakan suatu alasan yang mendesak agar pernikahan Pemohon dengan calon isterinya tersebut segera dilangsungkan, sehingga tidak mengakibatkan hal yang lebih buruk (jika tidak segera dilangsungkan pernikahan), antara lain kemungkinan calon isteri Pemohon tersebut melahirkan anak diluar hubungan pernikahan, atau antara Pemohon dan calon isterinya tersebut menjadi hubungan tanpa ikatan hukum dan tanggungjawab. Sehingga dalam hal ini berlakulah kaidah fiqhiyah :

## دَفْعُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengharap kemaslahatan;

- Adanya fakta hukum bahwa saat ini Pemohon meski belum memiliki pekerjaan/penghasilan tetap, akan tetapi pemohon memiliki pekerjaan sampingan yang memiliki nilai finansial. Menurut Majelis Hakim, meskipun dalam batas yang sangat minim, setidaknya pemohon telah menunjukkan rasa tanggungjawab secara ekonomi, yang hal ini dapat menjadi indikasi awal adanya rasa tanggungjawab Pemohon untuk memenuhi nafkah dalam kehidupan rumah tangganya kelak;
  - Adanya fakta hukum ayah Pemohon dan ayah calon isteri Pemohon, bersedia membantu kehidupan ekonomi Pemohon dan calon isterinya jika menikah nanti. Menurut Majelis Hakim, meski bukan merupakan faktor utama, namun setidaknya hal ini dapat membantu pemohon dan calon isterinya dalam memulai kehidupan rumah tangganya;
8. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan izin dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan GR binti Ad;
  9. Mengenai posita Pemohon pada angka 4 dan angka 5, oleh karena mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama, dan berdasarkan bukti P.2 dijelaskan bahwa penolakan KUA menikahkan Pemohon adalah karena Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, maka mengenai posita angka 4 dan angka 5 tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;
  10. Perkara ini dalam lingkungan perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
  11. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Amar Putusan/Penetapan

Berdasarkan posita, petitum dan pertimbangan Hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka ditetapkan perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA.PLK dalam Penetapan Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon (IF bin BT) untuk melangsungkan perkawinan dengan (GR binti Ad);
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

2. Penetapan -2, Perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK

a. Posita (Duduk Perkara)

Berdasarkan surat permohonan Pemohon (AW bin Sp) tertanggal 17 Maret 2016 bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama palangka Raya dengan Register Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.Plk, dengan maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap (Ss binti HS) sebagaimana dalam uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ss Binti HS yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut Kota Palangka Raya dengan Surat Nomor KK.21.06.01./1-a/Pw.01/49/III/2016 tanggal 17 Maret 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Ss binti HS telah hamil 2 bulan;
4. Bahwa antara pemohon dan calon isteri Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

b. Petitum (Permohonan)

Sebagaimana alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon (AW bin Sp) untuk melangsungkan pernikahan dengan (Ss binti HS);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

*Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan bagian dari penetapan Pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan suatu perkara. Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada persidangan yang ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;
2. Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan mau menanggihkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;
3. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan, yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;
4. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat-Surat :

- a. Fotokopi Surat keterangan atas nama Pemohon (AW), Nomor 470/8364/S.KET/DKPS/IX/2014 tanggal 15 September 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (AW), Nomor 1468/2008, tanggal 02 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama AW, Nomor KK.21.06.01/1.a/Pw.01/49/III/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Saksi-Saksi :

**Saksi Pertama :**

SB bin Wd, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan komp. Bangas Permai, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Ss calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta dispensasi kawin dengan Calon isteri Pemohon yang bernama Ss binti HS;
- Bahwa Pemohon minta dispensasi kawin tersebut karena nikah Pemohon dengan calon isteri Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut karena umur belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa adapun alasan yang mendesak adalah karena calon isteri Pemohon sudah hamil 8 bulan dan sekarang pemohon sudah kawin siri dengan calon isteri Pemohon pada tanggal 19 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam Pegadaian yang mempunyai penghasilan Rpp. 2.000.000,- perbulannya;
- Bahwa penghasilan Pemohon tersebut Saksi rasa cukup untuk menanggung biaya hidup Pemohon dan calon isteri Pemohon, lagi pula calon isteri Pemohon sudah punya penghasilan sendiri sebagai Karyawan Toko Kosmetik;
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak baik keluarga dari pihak Pemohon maupun keluarga dari pihak calon isteri Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada paksaan, baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak calon isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan sedarah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa Pemohon baik secara fisik maupun secara mental sanggup menjadi seorang ayah;
- Bahwa status Pemohon jejaka dan status calon isteri Pemohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam;

**Saksi Kedua :**

BBS bin Ed, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh BangSopir, tempat kediaman di jalan Jati Wisma Rania No. 1, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, kota Palangka

Raya, Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon isteri Pemohon sejak Pemohon mau menikah dengan calon isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta dispensasi kawin dengan calon isteri Pemohon yang bernama Ss binti HS;
  - Bahwa Pemohon minta dispensasi kawin tersebut karena nikah Pemohon dengan Calon isteri Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut karena umur belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa adapun alasan yang mendesak adalah karena calon isteri Pemohon sudah hamil 8 bulan dan sekarang pemohon sudah kawin sirri dengan calon isteri Pemohon pada tanggal 19 Maret 2016;
  - Bahwa Pemohon baik secara pisik maupun mental sanggup menjadi seorang ayah dan Saksi akan membimbing nantinya secara pelan-pelan;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Satpam Pegadaian yang mempunyai penghasilan Rpp. 2.000.000,- perbulannya;
  - Bahwa penghasilan Pemohon tersebut Saksi rasa cukup untuk menanggung biaya hidup Pemohon dan calon isteri Pemohon, lagi pula calon isteri Pemohon sudah punya penghasilan sendiri sebagai Karyawan Toko Kosmetik;
  - Bahwa keluarga dari kedua belah puihak baik keluarga dari pihak Pemohon maupun keluarga dari pihak Calon isteri Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada paksaan, baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak calon isteri Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan sedarah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan pernikahan;
  - Bahwa status Pemohon jejaka dan status calon isteri Pemohon perawan;
  - Bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam;
5. Selanjutnya pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;
  6. Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya dapat menjatuhkan penetapannya;


7. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA, Menimbang bahwa :

1. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ss binti HS namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut, kota Palangka Raya karena Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk menikahkan Pemohon tersebut harus ada dispensasi dari Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
3. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
4. Bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.3, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik berdasarkan pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
5. 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah dipanggil satu persatu dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 171 dan pasal 175 R.Bg, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg,

karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

6. Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon benar-benar Penduduk kota Palangka Raya, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palangka Raya;
7. Berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
8. Berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, telah terbukti Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama Ss binti HS namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya karena Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
9. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta berkehendak untuk segera menikah dengan calon isteri Pemohon, oleh karena itu apabila tidak segera dilanjutkan ke jenjang perkawinan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;
10. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan dikuatkan pula dengan pengakuan Pemohon telah terbukti bahwa kehendak untuk segera menikah adalah dari Pemohon sendiri dan calon isteri Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak lain untuk segera menikah;
11. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ternyata terdapat hubungan darah, hubungan susuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon;
12. Meskipun dilihat dari usia Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Namun dari Fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mental, Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawan dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

dan juga doktrin kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah atau kemudharatan didahulukan kepada meraih maslahat.”

maka dalam hal ini, pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;

14. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;
15. Perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
16. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Amar Putusan/Penetapan

Berdasarkan posita, petitum dan pertimbangan Hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka ditetapkan

perkara Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK dalam Penetapan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon yang bernama (AW bin Sp) untuk melangsungkan perkawinan dengan (Ss binti HS);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

3. Penetapan -3, Perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK

a. Posita (Duduk Perkara)

Berdasarkan surat permohonan Pemohon (PN bin St) tertanggal 05 April 2016 bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama palangka Raya dengan Register Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.Plk, dengan maksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap (DR binti RH) sebagaimana dalam uraian alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama DR binti RH yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Kawin Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor tanggal 05 April 2016 Nomor KK.21.06.01./1-a/Pw.01/58/IV/2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena DR binti RH telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa antara pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon isteri Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara dengan ketentuan yang berlaku;

b. Petitum (Permohonan)

Sebagaimana alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohonan;

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PN bin St) untuk melangsungkan pernikahan dengan (DR bin RH);
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi)

*Legal reasoning* atau *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim merupakan bagian dari penetapan Pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam menetapkan suatu perkara. Sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK, peneliti paparkan sebagai berikut menimbang bahwa :

1. Pada persidangan yang ditentukan Pemohon dan calon isterinya telah hadir di persidangan;
2. Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau menanggihkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil;
3. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan, yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini;
4. Untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat-Surat :

- a. Fotokopi Surat keterangan atas nama Pemohon (PN bin St), Nomor 470/42.851/S.KET/DKPS/III/2016 tanggal 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (PN bin St), Nomor DN-14 DI 0001024 tanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.2);
- c. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama PN bin St, Nomor KK.21.06.01/1.a/PW.01/58/IV/2016 tanggal 05 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Saksi-Saksi:

**Saksi Pertama :**

Hr bin UM, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Angkut, tempat kediaman di jalan Bakti Entong Kelurahan Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, di

bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman DR Calon isteri Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta Dispensasi Kawin dengan calon Isterinya yang bernama DR binti RH;
- Bahwa pernikahan Pemohon ditolak KUA Kecamatan Pahandut karena umur Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon minta Dispensasi ini karena calon isteri Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai cleaning Servis di Dinas Peternakan dan Pertanian;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan menurut Saksi penghasilan tersebut cukup untuk biaya hidup Pemohon dan calon isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang ini sudah berhenti dari sekolah;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada hubungan semenda dan hubungan sususuan;
- Bahwa status Pemohon jejak dan calon isteri Pemohon perawan;
- Bahwa Pemohon dan Calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam;

**Saksi Kedua :**

St bin Sp, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer di SMA 3 Palangka Raya, tempat kediaman di jalan Damang Pijar RT 01 RW 11, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon isteri Pemohon sejak Pemohon mau menikah dengan calon isteri Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk minta Dispensasi Kawin dengan calon isteri Pemohon yang bernama DR binti RH;
- Bahwa pernikahan Pemohon ditolak oleh KUA Kecamatan Pahandut karena umur Pemohon belum mnecapai 19 tahun;
- Bahwa alasan Pemohon minta Dispensasi ini karena Calon isteri Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai Cleaning Servis di Dinas Peternakan dan Pertanian;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan dan menurut


- Saksi penghasilan tersebut cukup untuk biaya hidup Pemohon dan calon isteri Pemohon dan bila tidak mencukupi Saksi sanggup menanggung biaya Pemohon dan calon isteri Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon isteri Pemohon tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
  - Bahwa status Pemohon jejaka dan Calon isteri Pemohon perawan;
  - Bahwa Pemohon dan Calon isteri Pemohon sama-sama beragama Islam;
5. Selanjutnya pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan mencukupkan pembuktiannya;
  6. Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Palangka Raya dapat menjatuhkan penetapannya;
  7. Untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA, Menimbang bahwa :

1. Maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;
2. Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan yang DR binti RH namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Pahandut, kota Palangka Raya karena Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk menikahkan Pemohon tersebut harus ada dispensasi dari Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) serta penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;
3. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
4. Bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu P.1 sampai dengan P.3, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta yang memenuhi syarat formil dan

- materiil suatu akta otentik berdasarkan pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;
5. 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah dipanggil satu persatu dan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 171 dan pasal 175 R.Bg, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
  6. Berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan penduduk, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palangka Raya;
  7. Berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon belum berusia 19 tahun, sehingga Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
  8. Berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya, telah terbukti Pemohon hendak menikah dengan calon isteri Pemohon yang bernama DR binti RH ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, kota Palangka Raya karena Pemohon belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
  9. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon telah berhubungan akrab dan menjalin cinta serta berkehendak untuk segera menikah dengan calon isteri Pemohon, oleh karena itu apabila tidak segera dilanjutkan ke jenjang pernikahan, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum dan norma kesusilaan;
  10. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan dikuatkan pula dengan pengakuan Pemohon telah terbukti bahwa kehendak untuk segera menikah adalah dari Pemohon sendiri dan calon isteri Pemohon serta tidak ada paksaan dari orang lain untuk segera menikah;

11. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dengan calon isteri Pemohon ternyata tidak terdapat hubungan darah, hubungan susuan, semenda atau hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan, lagi pula masing-masing tidak dalam status yang secara hukum bisa menghalangi dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon;
12. Meskipun dilihat dari usia Pemohon tersebut masih di bawah usia yang diperkenankan melangsungkan pernikahan menurut Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa dari segi fisik maupun mentalnya, Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;
13. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :



Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawan dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”.

dan juga doktrin kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “menolak mafsadah/kemudaratn didahulukan kepada meraih maslahat.”

maka dalam hal ini, pernikahan Pemohon dengan calon isteri Pemohon tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan;

14. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;
15. Perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;
16. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

d. Amar Putusan/Penetapan

Berdasarkan posita, petitum dan pertimbangan Hakim melalui fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka ditetapkan perkara Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK dalam Penetapan Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon yang bernama (PN bin St) untuk melangsungkan perkawinan dengan (DR binti RH);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Mencermati dari ketiga perkara di atas yaitu Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, dan 0018/Pdt.P/2016/PA PLK, selanjutnya isi Pertimbangan Hukum Majelis Hakim peneliti rangkum menjadi lebih sederhana lagi dengan membuat tabel persamaan dan perbedaannya, yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 2**  
**Persamaan dan Perbedaan**  
**Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin**

No.	Nomor Perkara	Pertimbangan Hukum	
		Persamaan	Perbedaan

1.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Pemohon ingin mengajukan perkawinan dengan calon isteri Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan. Pahandut Karena usia Pemohon belum cukup 19 tahun.	-
2.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi.	-
3.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.1) dan Fotokopi surat Penolakan Perkawinan dari KUA (Bukti P.2).	-
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.2). Fotokopi surat Penolakan Perkawinan dari KUA (Bukti P.3).	Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon dari Dukcapil kota Palangka Raya (bukti P.1)
`	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Fotokopi surat Penolakan Perkawinan dari KUA (Bukti P.3).	Fotokopi surat keterangan atas nama Pemohon dari Dukcapil kota Palangka Raya (bukti P.1)  Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon (Bukti P.2)
4.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	2 (dua) orang saksi yaitu Ayah kandung pemohon (saksi 1) dan	-

		Ayah kandung calon isteri Pemohon(saksi 2) telah memenuhi syarat formil.	
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	2 (dua) orang saksi yaitu Paman calon isteri Pemohon(saksi 1) dan Ayah tiri pemohon (saksi 2) telah memenuhi syarat formil.	-
	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	2 (dua) orang saksi yaitu Paman calon isteri Pemohon (saksi 1) dan Ayah kandung pemohon (saksi 2) telah memenuhi syarat formil.	-
5.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	Calon isteri Pemohon dalam keadaan hamil 5 bulan akibat hubungan dengan pemohon.	-
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	Calon isteri Pemohon dalam keadaan hamil 8 bulan akibat hubungan dengan pemohon.	-
	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Calon isteri Pemohon dalam keadaan hamil 6 bulan akibat hubungan dengan pemohon.	-
6.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	Pemohon masih berstatus mahasiswa belum mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap, tetapi Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan membantu dalam kegiatan penelitian kampus.	-

	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Pemohon bekerja sebagai Satpam pegadaian dan mempunyai penghasilan tetap serta calon isteri Pemohon bekerja sebagai karyawan toko kosmetik
	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Pemohon bekerja sebagai Cleaning Servis di Dinas Peternakan dan Pertanian Kota Palangka Raya dan mempunyai penghasilan tetap.
7.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	Ayah Pemohon dan Ayah Calon isteri Pemohon bersedia membantu kebutuhan ekonomi mereka setelah perkawinan.	-
8.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	Majelis Hakim menghubungkan dengan kaidah fiqhiyyah :  دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ  Artinya: “menolak mafsadah/kemudaratan didahulukan kepada meraih maslahat.”;	-
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Majelis Hakim menghubungkan dengan kaidah fiqhiyyah :  دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ	Majelis Hakim menghubungkan dengan Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 32.

		المصالح Artinya: “menolak mafsadah/kemudaratan didahulukan kepada meraih maslahat.”	
	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon	-
9.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka biaya perkara sidang dibebankan kepada pemohon	-

Peneliti juga membuat dan menyederhanakan hasil dari isi Penetapan dari ketiga perkara tersebut ke dalam bentuk tabel persamaan dan perbedaan sehingga mempermudah pembaca dalam memahami isi Penetapan Majelis Hakim di atas, adapun tabel persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3**  
**Persamaan dan Perbedaan Penetapan Dispensasi Kawin**

No.	Nomor Perkara	Isi Penetapan	
		Persamaan	Perbedaan
1	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Mengabulkan permohonan Pemohon.	-
2	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk	-

	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	melaksanakan perkawinan dengan calon isteri Pemohon.	
3	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK 0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).	-
	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);
4	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan 05 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah.
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan 13 Rajab 1437 Hijriyah.
	0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 April 2016 Masehi bertepatan dengan 06 Rajab 1437 Hijriyah.
5.	0010/Pdt.P/2016/PA.PLK	-	Ketua Majelis Hakim : H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I  Hakim Anggota : Dra. ST. Norhasanah Mohammad Mahin

			Ridho Afifi, S.H.I Panitera Pengganti : Drs. Anas H. Basri
	0014/Pdt.P/2016/PA.PLK 0018/Pdt.P/2016/PA.PLK	Ketua Majelis Hakim : H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I  Hakim Anggota : Drs. Akhmad Baihaqi dan Siti Faridah S.Ag.  Panitera Pengganti : Nurul Jamaliah, S.Ag.	-

**C. ANALISIS HASIL PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR**

**1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur**

Dalam menganalisis penetapan ini peneliti menggabungkan tiga penetapan yakni Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, 0018/Pdt.P/2016/PA PLK. Hal ini dimaksudkan peneliti agar tergambar perbandingan antara ketiga penetapan tersebut baik dalam pertimbangan dan menetapkan perkara, maupun isi penetapan yang dihasilkan. Menurut Sudikno, seorang hakim dalam mengadili suatu perkara lebih mengutamakan fakta atau peristiwa bukan hukumnya, peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang

bersifat menentukan pada produk putusan hakim adalah fakta konkret.<sup>79</sup> Pendapat Sudikno tersebut jika dihubungkan dengan fakta konkret sebagaimana fakta hukum yang menentukan pada ketiga penetapan di Pengadilan Agama Palangka Raya yang telah peneliti gambarkan dalam hasil penelitian di atas, maka hal tersebut sesuai dengan aspek hukum formil yang pada pokoknya mengabulkan Permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim yang peneliti rangkum sebagai berikut :

- a) Bahwa Pemohon dan calon isteri Pemohon hendak melangsungkan perkawinan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena usia Pemohon baru 18 tahun sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki laki dan 16 tahun bagi perempuan; ( *vide* bukti surat dan keterangan dua orang saksi);
- b) Bahwa calon isteri Pemohon telah hamil duluan sehingga mendesak harus segera dilaksanakan perkawinan (*vide* keterangan dua orang saksi);
- c) Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan dan siap untuk berumah tangga ( *vide* keterangan dua orang saksi);
- d) Bahwa kedua orang tua Pemohon dan calon isteri Pemohon bersedia membantu ekonomi mereka setelah perkawinan nanti (*vide* keterangan dua orang saksi);

---

<sup>79</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, h.165.

Terkait fakta hukum diatas, peneliti mencermati bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan ketiga perkara tersebut yaitu pertimbangan filosofis, yuridis, dan pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) selanjutnya peneliti uraikan sebagai berikut :

**a. Pertimbangan filosofis**

Dalam konteks filsafat hukum Pertimbangan filosofis adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai hakikat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya. Menurut Soejono Koesoemo Sisworo dalam kutipan Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, yaitu adanya hakikat-pengertian hukum, cita dan tujuan hukum, berlakunya hukum, dan pengalaman atau pengamalan hukum.<sup>80</sup> Adapun Kaitan filsafat hukum secara filosofis dalam Penetapan hukum yang terdapat pada Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA Plk, 0014/Pdt.P/2016/PA Plk, 0018/Pdt.P/2016/PA Plk yaitu:

- a) Keadaan Pemohon dan calon isteri Pemohon ingin membina rumah tangga yang ideal sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, belum dapat tercapai karena terhalang oleh usia pemohon yang belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan;

---

<sup>80</sup>Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012, h. 6.

- b) Keadaan calon isteri Pemohon yang telah hamil duluan dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih jauh berbahaya lagi buat Pemohon dan calon isteri Pemohon apabila tidak segera dikawinkan, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluarnya, dalam hal ini adalah memberikan dispensasi kawin, karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan;
- c) Keadaan calon isteri Pemohon yang telah hamil duluan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 diperbolehkan mengawini wanita hamil duluan tanpa menunggu anak yang di kandungnya lahir dulu;
- d) Pemohon meskipun masih dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan, namun sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32 bahwa seseorang yang perkawinan akan dimudahkan dan dimapankan oleh Allah SWT dalam kehidupannya;
- e) Dalil kaidah Fiqhiyah yang artinya: "menolak kemudharatan lebih utama daripada mengharap kemaslahatan";

Jika dicermati pertimbangan dari penetapan hukum di atas, dihubungkan dengan teori kreatifitas hakim menggambarkan bahwa pemahaman yang sebenarnya dari peraturan di atas merupakan bagian teknis menggali nilai-nilai hukum dengan menghubungkan dan mensistematisasikan sumber-sumber lain yang dinilai relevan, dalam arti dapat memberikan kejelasan lebih sempurna. Artinya pemahaman

terhadap apa yang terkandung dalam klausula<sup>81</sup> tertentu tidak bisa hanya didasarkan kepada kalimat yang tersurat semata-mata, tetapi juga mesti dilakukan penggalan makna yang hakiki, sehingga ditemukan apa yang tersirat di dalam hukum itu.

Kepentingan dilakukannya interpretasi terhadap ketentuan hukum, seringkali disebabkan oleh adanya 2 (dua) alasan. *Pertama*, adanya cacat logis dalam artian bahwa ketentuan itu bisa mengandung satu makna, dan bahkan ada pula yang memiliki banyak makna, atau juga bisa karena terjadinya perbedaan dalam pemahaman. *Kedua*, akan munculnya kejanggalan, bahkan tidak masuk logika, jika hanya penafsiran harfiah yang digunakan. Sementara itu secara logis para pembentuk Undang-Undang sendiri pun tidak menghendaki hal demikian. Oleh karena itu, dikehendaki adanya penafsiran yang bersifat fungsional, sehingga suatu ketentuan dapat diterima oleh masyarakat, karena mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.<sup>82</sup>

#### **b. Pertimbangan Yuridis**

Undang-Undang adalah suatu peraturan atau keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.<sup>83</sup> Undang-Undang hanya sebagai salah satu bagian dari unsur peraturan perundang-undangan dan hukum substansi yang mencakupi aturan-

---

<sup>81</sup>Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.

<sup>82</sup>Sadiani. *Nikah Via Telepon*, h. 39-41.

<sup>83</sup>Ishak, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015, h.35

aturan hukum, baik yang tertulis (*written*) maupun tidak tertulis (*unwritten*), termasuk putusan atau penetapan pengadilan (*judge made law*). Selain unsur substansi hukum (*legal substantial*) masih ada lagi unsur struktur hukum (*legal structur*) dan unsur budaya hukum (*legal cultural*).<sup>84</sup>

Adapun pertimbangan yuridis yang memiliki keabsahan hukum secara legal sebagaimana Sadiani mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan beberapa pendapat seperti Hans Kelsen pernah berpendapat bahwa setiap kaidah hukum harus berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. W. Zeverbergen menyatakan bahwa setiap kaidah hukum harus memenuhi syarat-syarat pembentukannya. Dan Logeman menjelaskan bahwa kaidah hukum itu mengikat jika menunjukkan hubungan keharusan (hubungan memaksa) antara suatu kondisi dengan akibatnya.<sup>85</sup>

Apabila dikaitkan dengan keberlakuan hukum secara yuridis dalam Penetapan hukum yang terdapat pada Perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA Plk, 0014/Pdt.P/2016/PA Plk, 0018/Pdt.P/2016/PA Plk yaitu sebagai berikut:

- a) Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang

---

<sup>84</sup>Lihat Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang berkeadilan dan Bermartabat*, h. 342.

<sup>85</sup>Lihat Sadiani, *Nikah Via Telepon*, h. 145.

menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara yang masuk.

- b) Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).
- c) Pasal 308 ayat (1) R.Bg. adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi pada Pemohon dan Calon isteri Pemohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.
- d) Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan usia minimal bagi seseorang yang ingin perkawinan harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun bagi laki-laki dan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan.
- e) Kompilasi Hukum Islam pasal 53 tentang kawin hamil, bahwa pada hukumnya boleh perkawinan dengan seorang perempuan yang masih dalam keadaan hamil atau hamil di luar kawin, tanpa menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.
- f) Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 2015 Nomor 0030/Pdt.P/2015/PA.JP (sebagai yurisprudensi) yang mengandung abstrak hukum, bahwa seorang laki-laki ingin perkawinan dengan seorang perempuan. Namun, tidak dapat

dilaksanakan karena usia laki-laki masih di bawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan, serta si perempuan telah hamil duluan, sehingga menjadi pokok dalam memohon dispensasi kawin di Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

- g) Pasal 89 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.
- h) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, termasuk dalam kategori penyimpangan kawin di bawah umur yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, serta dispensasi kawin yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) yang menerangkan usia bagi pasangan yang belum mencapai 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Secara yuridis Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0010/Pdt.P/2016/PA PLK memiliki keabsahan adanya sumber hukum dalam menjalankan penetapan yang

tertera dalam beberapa pasal yaitu pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan pasal 25 ayat 1 Tentang Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang tertulis sebagai berikut : Pasal 62 ayat 1, “segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>86</sup> Pasal 25 ayat 1, “segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”<sup>87</sup>

Adanya kedua pasal yang telah disebutkan di atas, menunjukkan bahwa majelis hakim menyebutkan pertimbangan-pertimbangan terhadap Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0010/Pdt.P/2016/PA PLk mempunyai validitas hukum yang memiliki kekuatan hukum.

Penetapan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum, pasti dengan sendirinya akan mengikat, sehingga perkara yang diputuskan oleh hakim dianggap benar dan para pihak-pihak yang berperkara wajib untuk memenuhi isi penetapan tersebut.

---

<sup>86</sup>Lihat Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

<sup>87</sup>Lihat Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 8.

Menyimak dari pemaparan pertimbangan yuridis di atas dimana normatif yang disajikan pada pertimbangan hukum tersebut semata-mata merujuk pada kalimat-kalimat di dalam peraturan, dimana kalimat yang termuat di dalam peraturan tersebut menjadi inti sekaligus menjadi pegangan dalam memutuskan perkara. Hal ini pada umumnya dilakukan karena memang di dalam kalimat tersebut sudah mengandung pesan hukum yang jelas dan tidak perlu ditafsirkan dengan bahasa lain. Kalaupun dilakukan interpretasi lain akan menyebabkan kesalahan dalam penerapan hukumnya.

**c. Pertimbangan Non Yuridis (*meta yuridis*)**

Pertimbangan hakim secara filosofis dan yuridis berkaitan dengan aspek lain seperti psikologi, sosiologi, dan etika yang disebut sebagai *meta yuridis*.<sup>88</sup> Dalam pertimbangan non yuridis (*meta yuridis*) yang mempengaruhi aspek yuridis melingkupi beberapa aspek yaitu psikologis, sosiologis, dan etika, hal ini juga termasuk dalam menetapkan putusan hukum yang terdapat pada Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA Plk, Nomor 0014/Pdt.P/2016/PA Plk, dan Nomor 0018/Pdt.P/2016/PA Plk yaitu sebagai berikut:

- a) Pemohon ingin mengawini calon isterinya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia Pemohon belum mencapai batas minimal usia pasangan yang boleh melaksanakan perkawinan.  
(psikologis dan sosiologis)

---

<sup>88</sup> Lihat Jonaedi Efendi, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, Jonaediefendi.blogspot.com, diakses pada tanggal 28-10-2016, pukul 20.55 wib.

- b) Penyebab utama pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena calon isteri Pemohon telah hamil duluan, mereka tidak ingin menjadi aib yang lebih besar sehingga harus segera dilakukan perkawinan. (psikologis)
- c) Meskipun Pemohon masih dibawah umur menurut Undang-Undang Perkawinan. Namun pemohon sanggup dan bersedia untuk berumah tangga. (sosiologis)

Wewenang pokok dari lembaga peradilan adalah melakukan pemeriksaan, penilaian dan penetapan nilai perilaku manusia tertentu, serta menentukan nilai suatu situasi konkret dan menyelesaikan persoalan (konflik) yang ditimbulkan secara imparisial berdasarkan hukum yang dijadikan sebagai patokan objektif. Kewenangan ini disebut kewenangan (kekuasaan) kehakiman yang dalam hal ini dilaksanakan oleh pejabat lembaga peradilan yaitu hakim.<sup>89</sup>

Dalam memeriksa suatu perkara, majelis hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir<sup>90</sup>. Mengkonstatir artinya majelis hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui pembuktian.

Membuktikannya atau mengkualifisir peristiwa artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum yang

---

<sup>89</sup>Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, h. 162.

<sup>90</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, h. 250.


pembuktian yang berlaku. Dalam pembuktian itu, maka para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada majelis hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Kaitannya dengan ketiga Penetapan diatas, peneliti melihat bahwa bukti yang diajukan adalah bukti surat-surat dan dua orang saksi yang merupakan masih kerabat dari mereka yang berperkara. Seharusnya majelis hakim dapat menghadirkan saksi ahli seperti bidan atau dokter kandungan yang berkompeten dibidangnya sehingga dapat memperkuat pertimbangan mereka dalam penetapan perkara tersebut.

Secara garis besar, majelis hakim dalam memberi penetapan (mengkonstituir) tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan majelis hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijelankannya, karena penetapan majelis hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara. Ketika majelis hakim menjatuhkan penetapan memiliki pertimbangan-pertimbangan.

Sedangkan terkait dengan analisis meta yuridis yakni yang menggabungkan antara pertimbangan filosofis dan yuridis maka yang

perlu dipahami adalah pada dasar pertimbangan Alqur'an Surah An-Nur ayat 32 di bawah ini:



Ayat ini mengandung pemahaman bahwa dianjurkan untuk mengawini orang-orang yang tidak memiliki pasangan hidup agar dengan perkawinan mereka mendapat karunia Allah SWT.

Dari pemahaman ayat di atas, diperkuat dengan pemahaman kaidah fikih sebagai berikut :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan maksud ayat di atas yang menganjurkan perkawinan, agar menolak segala yang merusak lebih diutamakan daripada menarik segala yang bermanfaat.

Jika dijabarkan lebih luas kaidah di atas memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *idhar* (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya pada orang lain.<sup>91</sup> Oleh karena itu

<sup>91</sup>Maksud dengan kalimat tidak menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, adalah menyakiti dirinya sendiri yaitu dengan membujang selama-lamanya padahal secara fitrah manusia itu harus memiliki pasangan hidup artinya Islam tidak membolehkan umatnya

permasalahan dispensasi kawin di bawah umur erat kaitannya dengan kondisi sosial masyarakat yang telah menyimpang sehingga menimbulkan banyak kemudharatan. Sebagaimana Allah mensyariatkan hukum dalam kaidah-kaidah hukum untuk kemaslahatan manusia *دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ* (“*menolak mafsadah/kemudharatan didahulukan kepada meraih maslahat.*”).<sup>92</sup>

Dari kaidah di atas maka yang dimaksud dengan kemudharatan yang peneliti nyatakan disini adalah penyimpangan perkawinan dalam hal terkendalanya umur salah satu calon pengantin yang belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan oleh sebab itu Kantor Urusan Agama setempat menolak pengajuan perkawinan mereka, sehingga harus membuat permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palangka Raya agar dapat melangsungkan perkawinan sebagai salah satu syaratnya, serta alasan utama adalah salah satunya karena calon mempelai wanita yang telah hamil duluan, maka orang tua mereka harus segera mengawinkannya. Terjadi dua kemudharatan yang berbeda, antara dikawinkan atau tidak, karena usia mereka belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan. Karena tujuan perkawinan adalah pada dasarnya untuk mencapai *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Oleh karena itu untuk menghapus kemudharatan, baik

---

membujang selama-lamanya bahkan Nabi pun dianjurkan untuk kawin. Adapun yang dimaksud dengan menyakiti orang lain yaitu ada kalanya orang yang tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya karena tidak memiliki isteri, dikhawatirkan dia akan menyakiti orang lain melalui pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak.

<sup>92</sup>A. Djazuli, *Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, Jakarta : KENCANA, 2007, h. 8.

berat maupun ringan terhadap dirinya atau terhadap orang lain. Jika kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan lain maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi.

Menurut persepsi majelis hakim, kemudharatannya adalah ditakutkan bila tidak dikawinkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkannya menurut Undang-undang.

Pertimbangan Keadilan Masyarakat (*meta juridis*) Sering kali perkawinan dianggap sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi yaitu perkawinan anak yang sudah hamil terlebih dahulu untuk menutup malu. Sehingga hal inilah yang paling mendasar bagi seseorang yang mendesak agar perkawinannya diterima Kantor Urusan Agama walaupun usia mereka belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dengan di berikannya dispensasi oleh Pengadilan Agama Palangka Raya.

## **2. Analisis Isi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur**

Suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan putusan mempunyai banyak pertimbangannya. Musyawarah juga dilakukan oleh majelis hakim ketika proses pengambilan putusan terhadap suatu perkara yang mereka tangani.

Pengadilan Agama Palangka Raya setelah memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin tersebut dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi kawin, maka Pengadilan Agama Palangka Raya memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

Pada pembahasan yang telah lalu telah peneliti uraikan tentang analisis pertimbangan hakim terkait Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, 0018/Pdt.P/2016/PA PLK. Pada pembahasan selanjutnya peneliti akan menganalisis tentang isi penetapan majelis hakim, adapun isi dari ketiga penetapan majelis hakim tersebut yang telah peneliti rangkum adalah sebagai berikut :

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b) Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isteri Pemohon;
- c) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penetapan di atas, peneliti mencermati bahwa penetapan tersebut telah sesuai dengan prosedur persidangan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang sudah matang. Namun peneliti kurang sepenuhnya menerima terhadap dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di bawah umur tersebut dengan pertimbangan bahwa seorang hakim mempunyai pertimbangan masing-masing terhadap perkara dispensasi kawin tersebut namun tidak sepenuhnya tertuang ke dalam hasil penetapan, sehingga penetapan

tersebut hanya mengacu kepada yurisprudensi atau putusan-putusan sebelumnya, ini terlihat jelas bahwa isi dari ketiga penetapan diatas sama persis (*copy paste*). Menurut hemat peneliti, hakim-hakim pengadilan Agama Palangka Raya perlu dituntut kreatifitasnya dalam memutus sebuah perkara yang diterima.

Apabila dikaitkan dengan kaidah pokok fikih yang lima (*Al-qawai'd Al-khamsah*) Salah satunya kaidah yang peneliti ambil yaitu *يُر*

*تَكْبُ أَحْفُ الضَّرَرَيْنِ* (*diambil mudarat yang lebih ringan diantara dua*

*mudharat*) artinya apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan suatu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebih besar daripada lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil.<sup>93</sup> Majelis hakim Pengadilan Agama Palangka Raya telah memberikan keputusan yang bijak, karena melihat dari segi sosiologis dan psikologis calon isteri Pemohon telah hamil duluan dan harus segera dikawinkan agar terhindar dari aib dan pandangan orang lain serta kelanjutan anak hasil hubungan diluar kawin mereka.

Namun di sisi lain, peneliti mencermati bahwa hal tersebut akan menjadi sebuah persepsi baru bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, terlebih lagi para remaja yang saat ini sudah terlampaui batas dalam pergaulan sehari-hari, bahwa untuk perkawinan

---

<sup>93</sup> Nash Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, h. 20.

muda meskipun usia belum cukup menurut Undang-Undang Perkawinan dapat tercapai dengan melakukan hal yang menyimpang dari norma-norma agama. Dengan bermodal permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Palangka Raya maka akan dikabulkan dengan mudah asalkan terpenuhi syarat-syarat yuridis dan non yuridisnya (*meta yuridis*).

Melihat dari analisis di atas, maka diperlukan adanya penetapan majelis hakim dalam permasalahan tersebut agar dapat dijadikan rujukan atau payung hukum bagi para penegak keadilan dimasa yang akan datang. Seorang hakim dibekali dengan kemampuan dalam menganalisis suatu perkara sebelum diputuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya. Sama halnya dengan hakim-hakim yang berada dalam lingkup pengadilan Agama Palangka Raya. Disamping itu hakim juga juga mempunyai kebebasan dalam mengambil keputusan.<sup>94</sup> Dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Palangka Raya apakah berani keluar dari yurisprudensi yang ada, untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebagai tindakan preventif (pencegahan) apabila terjadi lagi perkara yang sama di Pengadilan Agama Palangka Raya. Sehingga paradigma masyarakat tentang mudahnya mendapat dispensasi kawin akan hilang bahkan menjadi momok menakutkan bagi para pelaku yang melanggar norma-norma agama dan kesulilaan tersebut.

---

<sup>94</sup>Diskresi dalam kamus hukum diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Lihat Simorangkir, dkk, *Kamus hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, h. 38.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur, dalam perkara Nomor 0010/Pdt.P/2016/PA PLK, 0014/Pdt.P/2016/PA PLK, 0018/Pdt.P/2016/PA PLK, disimpulkan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Pertimbangannya diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pertimbangan filosofis, pertimbangan hukum (yuridis) dan pertimbangan keadilan masyarakat (*meta yuridis*).
2. Berdasarkan dari ketiga isi Penetapan Majelis Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur tersebut di atas, sudah sesuai dengan kondisi dan keinginan para pihak yang mengajukan permohonan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang tercantum di dalam penetapan.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pengadilan Agama Palangka Raya diharapkan dalam pelaksanaan penetapan dispensasi kawin di bawah umur dapat berjalan dengan baik dan lancar, dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan dan hukum Syara' yang ada, meski demikian hakim-hakim pengadilan Agama Palangka Raya perlu dituntut

kreatifitasnya dalam memutus sebuah perkara yang diterima. Serta Majelis hakim yang memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara juga harus mempertimbangkan hukum yang jauh menjangkau pada masa yang akan datang sehingga menjadi sebuah tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat.

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar meneruskan penelitian ini untuk dikaji lebih mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan baru dan dapat dimanfaatkan oleh pihak Pengadilan Agama Palangka Raya dalam mencapai tujuannya.
3. Bagi Pembaca dan masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya pelanggaran perkawinan terkait usia pasangan yang masih di bawah umur dengan memberikan motivasi baru kepada keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, bahkan orang lain untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### B. Buku

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung : CV. PUSTAKA SETIA, 2013.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Agustiani, Hendriati, *Psikologi Perkembangan ( Pendekatan Ekologi Kaitannya Dengan Konsep Diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja )*, Bandung : PT Refika Aditama, 2009.

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Amrzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Ash-Shani'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* , Jakarta : Darus Sunnah, 2013.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Naladana, T.Th.
- Djazuli, A, *Kaidah Kaidah : Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah Praktis*, Jakarta : KENCANA, 2007.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Hamami, Taufiq, *Kependudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Bandung : PT. ALUMNI, 2003.
- Ishak, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Lubis, Suhardi K., *Etika Profesi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslim, Imam, *Shahih Muslim; Software Maktab as-Syamila*.
- Nuh, Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : CV PUSTAKA SETIA, 2011.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Qaimi, Ali, *Pernikahan : Masalah dan Solusinya*, Jakarta : Cahaya, 2007.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.

- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.
- Sadiani, *Nikah Via Telepon*, Malang : SETARA PRESS, 2008.
- Sarwono, Jonathan, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Simorangkir, dkk, *Kamus hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta :Liberty, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4 Tahun 2004)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Tim Penyusun, *Undang-Undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974)*, Surabaya : Rona Publishing, T. Th.
- Titik, Tutik Triwulan, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2006.

Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

Utsman, Sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2014.

Washil, Nash Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : AMZAH, 2013.

Zuhdi, Masjfuk, *Studi Islam Jilid 3 : Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1993.

### C. Skripsi

Anwar, Asful, "Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Kelurahan Palangka Kecamatan Pahandut Palangka Raya)", *Skripsi*, Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2003.

Sari, Nurmilah, Dipensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Tangerang Tahun 2009-2010) *Skripsi*, Jakarta, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2011, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4337/1/NURMILAH%20SARI-FSH.pdf>. Diunduh Pada Tanggal 09 Juni 2016.

Sya'rani, Achmad, Persepsi Ulama Kecamatan Pahandut Palangka Raya Terhadap Pasal 7 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan dan Prosedur Perceraian (Studi Terhadap 6 Ulama di Kecamatan Pahandut), *Skripsi*, Palangka Raya : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, 2004.

### D. Internet

<http://pa-palangkaraya.go.id/wilayah-hukum-peradilan/> diakses pada tanggal 20-10-2016 pukul 19:45 wib.

Jonaedi Efendi, *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Hukum Positif dalam Realitas Sosial*, [jonaediefendi.blogspot.com](http://jonaediefendi.blogspot.com), diakses pada tanggal 28-10-2016, pukul 20.55 wib.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI AHS DAN HESY**  
 Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

Nomor : In.27/III.2.a/PP.00.9/119/V/2016  
 Lamp. : Proposal  
 Hal : Persetujuan Judul dan  
Penetapan Pembimbing

Palangka Raya, 26 Mei 2016

Kepada,  
 ↗ Yth.Sdr. Fahrurija Estipan  
 (NIM. 120211 0402)  
 Di –  
 PALANGKA RAYA

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah, mempertimbangkan judul dan hasil revisi desain proposal Skripsi yang saudara ajukan dan sesuai dengan persetujuan Tim Penyeleksi Judul Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 16 Mei 2016, maka kami menyetujui judul dimaksud dengan format sebagai berikut :”  
***Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di bawah Umur (Studi Perkara No. 0010/Pdt.P/2016/PA PLK).***”

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara adalah :

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Dr. Sadiani, MH.</b>        | <b>sebagai pembimbing I</b>  |
| <b>2. Dr. Elvi Soeradji, MHI.</b> | <b>sebagai pembimbing II</b> |

Untuk itu kami persilakan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing Skripsi sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

An. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,




**MUNIB, M.Ag**

NIP.19600907199003 1 002

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya sebagai laporan;
2. Yth. Bapak Dr. Sadiani, MH. sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Dr. Elvi Soeradji, MHI. sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
 FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
 Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356  
 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

Nomor : 08/In.22/III.2.a/PP.00.9/06/2016  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 (satu) Proposal.  
 Perihal : Mohon Izin Observasi Awal

22 Juni 2016

YTh,  
 Ketua Pengadilan Agama Kota Palangka Raya  
 Jalan Kapten Pierre Tendean  
 Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi Observasi Awal kepada :

Nama : FAHRURIJA ESTIPAN  
 N I M : 120 211 0402  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/Prodi : Syariah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)  
 Jenjang : Strata 1  
 Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Kota Palangka Raya  
 Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA DALAM MENGABULKAN PEERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR ( Studi perkara No. 0010/Pdt.P/2016/ PA PLK)  
 Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 22 Juni s.d. 22 Juli 2016

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

**HP SYAIKHU, MHI**

**NIP. 19711107 199903 1 005**

Tembusan :  
 Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya

Palangka Raya, 29 Agustus 2016.

Perihal : Mohon Diseminarkan  
Proposal skripsi

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Seminar Proposal  
IAIN Palangka Raya  
di –  
Palangka Raya.

Assalammu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAHRURIJA ESTIPAN  
Nim : 1202110402  
Semester : IX  
Program studi : AHS  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA  
RAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI  
KAWIN DI BAWAH UMUR.

Pembimbing : 1. Dr.Sadiani, MH.  
2. Dr. Elvi Soeradji, MHI

Dengan ini mengajukan kepada Ketua Panitia Seminar Proposal Skripsi untuk dapat diperkenankan mengikuti Seminar Proposal Skripsi.

Bersama ini saya lampirkan 8 (delapan) exemplar proposal skripsi saya.  
Demikian atas perkenan dan kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum

Mengetahui  
Dosen Pembimbing



**Dr. SADIANI, MH**  
Nip. 196501011998031003

Pemohon



**FAHRURIJA ESTIPAN**  
Nim. 1202110402



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah  
Telpon/Faks (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id  
Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : 03/ PAN-Seminar/IX/2016**

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017 menerangkan bahwa :

Nama : Fahrurija Estipan  
NIM : 120 211 0402  
Fakultas : Syariah /S1  
Program Studi : Al –Ahwal Al-Syakhsiyah  
Telah melaksanakan Seminar Proposal dan dinyatakan **LULUS** dapat diterima sebagai syarat penyelesaian Skripsi dengan judul :

**“PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DIBAWAH UMUR )”**

Penguji Proposal : Dr. Sabian Utsman, M.SI  
Pembimbing I : Dr. Sadiani, M.H  
Pembimbing II : Dr. Elvi Soeradji, M.H.I  
Moderator : Jefry Tarantang, S.Sy  
Hari / Tanggal : Selasa, 06 September 2016

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 06September 2016

PANITIA,

Ketua Panitia,

  
**MARDIATI, S.E**  
NIP.197302072000032001



Sekretaris,

  
**MUZALIFAH, S.Pd.I., M.S.I**  
NIP.198204032015032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telpon. Fax (0536) 322'05, 3226356 Email :  
iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

**BERITA ACARA**

No: /PAN-SP/Sya/20...

Pada hari ini, Selasa tanggal 6..... bulan ..... 9..... tahun 2016, pukul 15.15..... WIB, tim seminar proposal skripsi mahasiswa Fakultas Syaria'ah IAIN Palangka Raya Semester Genap/Ganjil\* Tahun Akademik 2016./2017. telah menyeminarkan proposal skripsi dengan judul :

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA  
DALAM MENSAHBULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
DI BAWAH UMUR

Atas Nama : FAHRURAJA ESTIPAN  
NIM : 1202110402  
Jur/Prodi : SYARIAH / AIS  
Dinyatakan : LULUS/ ~~BERGUGUNGAN~~\*

Palangka Raya, 6 - 9 2016

Pembimbing,

1. Dr. SADIANI, MH  
NIP.

2. Dr. ELWI GOERADJI, MH  
NIP.

Penanggung Utama,

Dr. DR. SABIHAN UTSMAN, MS  
NIP.

Moderator/Notulen,

TAPANTANG



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(IAIN) PALANGKA RAYA FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. Fax (0536) 322'05, 3226356  
 Email : [iainpalangkaraya@kemenag.go.id](mailto:iainpalangkaraya@kemenag.go.id) Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

**CATATAN HASIL SEMINAR**

Penyaji / NIM : FAHRURJA ESTIPAN / 1202110402  
 Jurusan / Prodi : SYARIAH / AHS  
 Judul : PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
 PALANGKA RAYA DALAM MENGOBILKAN  
 PERMINTAAN DUDENASI KAWIN DI BAWAH  
 UMR  
 Penanggung Utama : Dr. Drs. BABIAN USMAN, SH, MUI  
 Pembimbing : 1. Dr. SADIANI, MH  
 2. Dr. ELN SOERADJI, MH

**CATATAN HASIL SEMINAR :**

1. Perhatikan tata penulisan dan pengutipan footnote wawancara, Alquran, Hadis, Daftar pustaka, Spasi karangin berpedoman pada tata cara penulisan skripsi IAIN P. Raya.
2. Ambil di luar nukleus kerput di meserkan sebagai bahan jelan analisis.
3. Teori Magahid Syariah kibuat lebih spesifik agar mengacu pada Tujuan penelitian; atau tidak perlu digunakan bila tidak sesuai tema penelitian.
4. Perekapan Hakeim (isi perekapan Hakeim).
5. Selanjutnya konsultasikan dengan pembimbing.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111  
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356  
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

Nomor : 11a/In.22/III.2.a/PP.00.9/09/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Proposal.  
Perihal : Mohon Izin Observasi/Penelitian

07 September 2016

Yth. Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya  
Jl. Kapten Pierre Tendean Palangka Raya

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya adalah menyusun skripsi, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak berkenan memberikan Izin Observasi / Penelitian kepada :

Nama : Fahrurija Estipan  
N I M : 1212110404  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/Prodi : Syariah / Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)  
Jenjang : Strata 1  
Lokasi Penelitian : Pengadilan Agama Palangka Raya  
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Bawah Umur  
Metode : Pustaka  
Waktu Penelitian : 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal 07 September s.d. 07 November 2016

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya



## PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Telp. 0536 3221289

E-mail : pa\_palangkaraya@yahoo.co.id

**PALANGKA RAYA 73112**

Nomor : W16-A1/1649/HM.01.1/XI/2016 Palangka Raya, 14 November 2016  
 Lampiran :  
 Perihal : **Surat Keterangan Selesai Penelitian**

**Kepada Yth :**

**Dekan Fakultas Syariah  
 IAIN Palangka Raya  
 di-  
 Palangka Raya**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 11a/In.22/III.2.a/PP.00.9/09/2016 tanggal 07 September 2016 perihal Mohon Izin Observasi/Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Fathrurija Estipan  
 N I M : 1212110404  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan/Prodi : Syariah/Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)  
 Jenjang : Strata 1  
 Tempat Penelitian : Pengadilan Agama Palangka Raya

telah selesai melaksanakan penelitian dari tanggal 07 September 2016 s.d 07 November 2016.

Demikian surat Keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

*Wassalam,*

**Wakil Ketua,**



**Drs. Nasrulloh., S.H.**

**NIP. 19671005 199403 1 013**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos, Komplek Islamic Center, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah  
Telp/Fex. 0536-3226356,3222105  
Email : iain-palangkaraya@kemeneq.go.id/Website : http://www.fsyaiainpalangkaraya.ac.id

**BERITA ACARA MUNAQASAH**

Nomor : B-139/In.22/III.2.a/PP .00.9/11/2016

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas Nopember tahun Dua Ribu Enam Belas pukul 15.00 – 16.30 WIB bertempat di ruang Leb. Syariah (Laboratorium Terpadu Lt. 3) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya telah dilaksanakan munaqasah skripsi:

Nama Mahasiswa : FAHRURIJA ESTIPAN  
Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Jeringau, 17 April 1992  
NIM : 120 211 0402  
Jurusan/Prodi : Syariah / AHS  
Judul : **"Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur".**

Dengan Tim Munaqasah skripsi Program Strata-1 (S-1) Program Studi Al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Tanggal 24 Oktober Nomor 51 Tahun 2016, telah menguji dan musyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat "DITERIMA DAN LULUS / ~~BELUM DAPAT DITERIMA~~"\* dengan nilai skripsi *86,0*....., atau kualifikasi : (~~CUM LAUDE~~, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP)\*.

Dengan demikian yang bersangkutan berhak memperoleh dan menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi Tim Munaqasah serta dikeluarkannya Keputusan Dekan tentang Yudisium.

Apabila terdapat kekeliruan dalam berita acara ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : 5 hari / minggu.

Ditetapkan Palangka Raya  
pada tanggal 17 Nopember 2016.  
Ketua / Anggota

Dr. SYARIF UDDIN, M.Ag

Anggota,

Dr. Drs. SABIAN USMAN, SH, M,Si

Anggota,

Dr. SADIANI, MH

Anggota,

Dr. ELVI SOERADJI, M.HI

Mengetahui:

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,

MUNIB, M.Ag




### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Fahrurija Estipan
2. Nim : 120 211 0402
3. Fakultas : Syariah
4. Jurusan : Syariah
5. Program Studi : Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (AHS)
6. Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Jariangau, 17 April 1992
7. Jenis Kelamin : Laki-Laki
8. Alamat : Jalan Samudin Aman III, Nomor 3b. RT. 004 RW. 011  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya.
9. Agama : Islam
10. Warga Negara : Indonesia
11. Pendidikan : 1. TK Tunas Rimba 1 Pegatan Katingan Kuala.  
2. SDN-1 Tumbang Kalang Kecamatan Antang Kalang,  
Kotawaringin Timur.  
3. SMP Muhammadiyah Palangka Raya.  
4. MAN Model Palangka Raya.
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : Syahrudin
  - b. Ibu : Yuriati
13. Alamat Orang Tua : Jalan Samudin Aman III, Nomor 3b. RT. 004 RW. 011  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya.
14. Email : Fahrurijae@gmail.com



Palangka Raya, 24 November 2016

  
**FAHRURIJA ESTIPAN**  
NIM. 1202110402